

**PRAKTIK PEMBIAYAAN HAJI DENGAN AKAD RAHN PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I DAN FATWA DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002
TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI
(Studi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

Dina Setiawati

NIM 15220103



PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019


**PRAKTIK PEMBIAYAAN HAJI DENGAN AKAD RAHN PERSPEKTIF
IMAM SYAFI' I DAN FATWA DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002
TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI
(Studi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

Dina Setiawati

NIM 15220103



PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK PEMBIAYAAN HAJI DENGAN AKAD RAHN PERSPEKTIF
IMAM SYAFI' I DAN FATWA DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002
TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI
(Studi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 November 2019



Dina Setiawati
NIM. 15220103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dina Setiawati NIM: 15220103
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK PEMBIAYAAN HAJI DENGAN AKAD RAHN PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I DAN FATWA DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002
TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI
(Studi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 November 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Nasrulloh, Lc, M.Th. I
NIP. 198112232011011002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Dina Setiawati
NIM : 15220103
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Nasrulloh, Lc, M.Th. I
Judul Skripsi : Praktik Pembiayaan Haji dengan Akad Rahn Perspektif Imam Syafi'I dan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji (Studi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 06 Februari 2019	Bimbingan Proposal	
2	Kamis, 21 Maret 2019	Revisi Proposal	
3	Senin, 15 April 2019	ACC Seminar Proposal	
4	Selasa, 07 Mei 2019	Konsultasi BAB I dan II	
5	Kamis, 08 Agustus 2019	Revisi BAB I dan III	
6	Kamis, 19 September 2019	Konsultasi BAB I-IV	
7	Selasa, 24 September 2019	Revisi BAB IV dan V	
8	Kamis, 10 Oktober 2019	Revisi BAB I Sampai V	
9	Senin, 28 Oktober 2019	Revisi seluruh Skripsi	
10	Jumat, 01 November 2019	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 01 November 2019
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Dina Setiawati NIM: 15220103, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PRAKTIK PEMBIAYAAN HAJI DENGAN AKAD RAHN PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I DAN FATWA DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002
TENTANG PEMBIAYAAN PENGEURUSAN HAJI
(Studi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)**

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai A.

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.


NIP. 19611118 200003 1 001



Ketua

2. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.

NIP. 19811223 201101 1 002



Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

NIP. 19730306 200604 1 001



Penguji Utama

Malang, 06 Desember 2019

Dekan,



Dr. H. Saifulah, SH, M.Hum.

NIP. 196512052000031001

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Yang Lainnya”

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan Tolong-menolonglah Kamu Dalam (Mengerjakan) Kebajikan an Takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim, dengan rahmat Allah SWTserta dengan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBIAYAAN HAJI DENGAN AKAD RAHN PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN FATWA DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI (Studi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)”** dapat terselesaikan. Shalawat Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum, selaku dosen wali, terima kasih Penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan arahan terkait judul yang Penulis ajukan sebagai tugas akhir.

5. Dr. H. Nasrulloh, M.Th. I. Terima kasih banyak Penulis haturkan kepada beliau yang telah meluangkan waktunya untuk Penulis sehingga Penulis dapat melakukan bimbingan serta memberikan arahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan, arahan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di akhirat dan mendapat balasan kebaikan yang lebih kepada beliau semua.
7. Kepada kedua orangtua Penulis, Ibu Djunafah dan Bapak Kasrun yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, serta do'a yang tak pernah henti untuk keberhasilan Penulis sehingga skripsi ini selesai.
8. Kakak-kakak Penulis, Ninik Fujiati, Wardianto, Rukha dan Fakhru Mudawam yang selalu memberikan contoh yang baik untuk adiknya, serta memberi dukungan moral maupun finansial sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan, terima kasih telah berjuang bersama, semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat baik di kampus maupun di luar kampus.
10. Sahabat-sahabat Penulis yang menjadi keluarga selama berada di Malang, yakni Abdul Hafid Firdaus, Indri Wahyu Ningseh, Novia Dwi Rahmawatie, Muhammad Haidar Fazlurrahman, Laela Nur Ariyanti, Intan Andani, Intan Nabila, Nudrotun


Niha, Devi Lailyatur Rohmani dan Ida Piatin, terima kasih telah menjadi partner terbaik selama berada di Malang, terima kasih telah menjadi teman yang selalu ada ketika susah senang, serta memberi arti pertemanan yang sesungguhnya.

11. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari Penulis, oleh sebab itu Penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 November 2019

Penulis



Dina Setiawati

NIM. 15220103

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
-------	---------	---------

a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة لمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الأ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a liddârsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص البحث	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8

F. Sistematika Pembahasan	11
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	19
1. Pengertian Dana Pembiayaan Haji	19
2. Dasar Hukum Dana Pembiayaan Haji	21
3. Akad-Akad Pembiayaan Haji	22
4. <i>Rahn</i>	25
a. Pengertian <i>Rahn</i>	25
b. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	28
c. Rukun <i>Rahn</i>	30
d. Syarat-Syarat <i>Rahn</i>	31
e. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	33
5. <i>Rahn</i> Menurut Imam Syafi'i	35
a. Pengertian <i>Rahn</i>	35
b. Syarat <i>Rahn</i>	36
c. Pemanfaatan Barang Gadai	38
d. Kerusakan Barang Gadai	41
6. Biografi Imam Syafi'i.....	42
a. Lahirnya Imam Syafi'i.....	42
b. Guru-Guru Imam Syafi'i.....	45
c. Karya-Karya Imam Syafi'i.....	46
d. Masa Pengabdian Imam Syafi'i.....	46

e. Perkembangan Imam Syafi'i.....	47
f. Wafatnya Imam Syafi'i.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Metode Pengolahan Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	58
1. Sejarah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	58
2. Visi dan Misi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	62
3. Susunan Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	63
4. Produk-Produk BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	65
B. Praktik Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera	69
C. Analisis Pembiayaan Haji dengan Akad <i>Rahn</i> Perspektif Mazhab Syafi'i di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.....	80
D. Analisis Pembiayaan Haji menggunakan Akad <i>Rahn</i> tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.....	88

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	102
---------------------	-----

B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1 Alamat kantor cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.....	60
Tabel 4.2 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera.....	63
Tabel 4.3 Susunan Kepengurusan BMT Mandiri Sejahtera.....	64
Tabel 4.4 Susunan Pengawas BMT Mandiri Sejahtera.....	64
Tabel 4.5 Susunan Pengawas Syariah BMT Mandiri Sejahtera.....	64
Tabel 4.6 Rekapitan Laporan Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tahun 2019.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan.....	107
Lampiran 2 Dokumentasi.....	108
Lampiran 3 Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002	



ABSTRAK

Dina Setiawati, 15220103, 2019. Praktik Pembiayaan Haji dengan Akad Rahn Perspektif Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji (Studi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Nasrulloh, M. Th. I.

Kata Kunci: Pembiayaan Haji, Akad Rahn

Pembiayaan haji merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk melunasi kebutuhan biaya setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Namun dalam praktiknya di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak menerapkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji yakni dengan menggunakan akad *Qardl* dan *Ijarah*, melainkan menggunakan Akad *Rahn*. Dengan demikian sejalan dengan diberikannya dana pembiayaan haji, ada sesuatu hal yang dijadikan jaminan yakni BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan bagaimana analisis pembiayaan haji dengan akad Rahn Perspektif Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara dan dokumentasi, serta sumber data sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Mekanisme akad *rahn* pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terjadi ketika anggota yang bertindak sebagai *rahin* membayar setoran awal sejumlah Rp.6.200.000,00 kepada pihak BMT untuk mendapatkan utang sebesar Rp22.500.000,00 agar memperoleh bukti setoran BPIH yang asli dan SPPH.

Dari hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan haji dengan akad Rahn perspektif Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, pembiayaan haji ini belum memenuhi syarat sahnya *marhun*, yakni *marhun* bukan kepemilikan sempurna *rahin* dan penjualan *marhun* ketika jatuh tempo dilakukan oleh *murtahin*. Adapun berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002, akad Rahn merupakan akad yang diperbolehkan karena prinsipnya akad *rahn* muncul diawali dengan proses utang (*qardh*). Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah status kepemilikan *marhun* oleh *rahin* yang tidak sempurna serta jasa pengurusan haji yang dilakukan dipersyaratkan dengan pemberian pembiayaan haji.

ABSTRACT

Dina Setiawati, 15220103, 2019. Financing practice of Hajj with Rahn Contract with perspective of the Syafi'i sect and Fatwa DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 on financing of Hajj management (study of BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur). Thesis, Department of Sharia Business Law, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: H. Nasrulloh, M. Th.I.

Keywords: Hajj financing, Rahn Contract

Hajj financing is a financing aimed at customers to pay off the need for initial deposit of BPIH (the hajj implementation fee), which is determined by the Ministry of Religious AFFAIRS through SISKOHAT (integrated Hajj computerized system) to obtain a seat number for Hajj. But in practice in BMT Mandiri Sejahtera East Java does not apply in accordance with the fatwa DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 on financing of Hajj management is by using Qardl and Ijarah contract, but instead use Rahn contract. Thus, in line with the grant of hajj financing, there is something to be guaranteed namely BPIH (Hajj pilgrimage cost) and SPPH (Letter of registration go to Hajj).

This research aims to know how hajj financing practices in BMT Mandiri Sejahtera East Java and how to analyze Hajj financing with the perspective of the Syafi'i sect and Fatwa DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 on Hajj management financing. This research was empirical research with sociological juridical approaches. The data sources used are primary data sources such as interviews and documentation, as well as secondary data sources that are related to this research.

The mechanism of action on Hajj financing in BMT Mandiri Sejahtera East Java occurs when the member acting as Rahin pays the initial deposit of Rp.6.200.000,00 to BMT to get a debt of Rp22.500.000,00 in order to obtain BPIH Original deposit proof and SPPH.

This thesis gets results of this study shows that hajj financing with the agreement of the Syafi'i sect and the Fatwa DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 about financing of Hajj management at BMT Mandiri Sejahtera East Java is not valid. According to Imam Shafi'i, this hajj financing has not qualified *Marhun*, the *Marhun* is not a perfect possession of *rahin* and the sale of *Marhun* when maturity is done by Murtahin. According to the fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002, *Rahn* contract is an agreement that is allowed because the principle of the *Rahn* contract appears preceded by the process of debt (*qardh*). However, the problem is that the status of the *Marhun* ownership by the imperfect *Rahin* and the Hajj management services is required with the provision of hajj financing.

ملخص البحث

دينا ستياواتي، ١٥٢٢٠١٠٣، ٢٠١٩، مويل ممارسه الحج مع منظور الطائفة السباعية والفتوى موي رقم: DSN-MUI/VI/2002/٢٩ بشأن تمويل أداره الحج (دراسة مانديرا سجهطورا غورسك). اطروحه ، قسم قانون الاعمال الشرعي ، جامعه الدولة الاسلاميه مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المدرب: .نصرالله الماجستير

الكلمات الأساسية: تمويل الحج, العقد رهن

تمويل الحج هو تمويل يستهدف العملاء لسداد الحاجة إلى الإيداع الاولي للرسوم تنفيذ الحج، والتي تحددها وزارة الشؤون الدينية من خلال نظام الحج المتكامل المحوسب للحصول علي رقم المقعد للحج. ولكن في الممارسة العملية في مانديرا سجهطورا شرق جاوة لا ينطبق وفقا لفتوى DSN-MUI/VI/2002/٢٩ بشأن تمويل أداره الحج باستخدام والاجارة ، ولكن بدلا من ذلك استخدام أكاد رحال. التالي ، وتماشيا مع منحه تمويل الحج ، هناك شيء يتم تقديمه كضمان لرسوم الحج والحج و خطاب التسجيل يذهب إلى الحج.

يهدف هذا البحث إلى معرفه كيفيه ممارسه تمويل الحج في مانديرا سجهطورا شرق جاوة وكيفيه تحليل تمويل الحج مع منظور الطائفة السيف والفتوى DSN-MUI/VI/2002/٢٩ بشأن تمويل أداره الحج. وكان هذا البحث بحثا تجريبيا مع نهج قانونيه سوسولوجية. ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الرئيسية مثل المقابلات والوثائق ، فضلا عن مصادر البيانات الثانوية المتصلة بهذا البحث.

اليه العمل علي تمويل الحج في مانديرا سجهطورا شرق جاوة يحدث عندما يقوم العضو الذي يعمل باسم رهن بدفع الإيداع الاولي من ٦,٢٠٠,٠٠٠، إلى للحصول علي دين من ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ من أجل الحصول علي لرسوم الحج والحج و خطاب التسجيل يذهب إلى الحج.

ويتضح من نتائج هذه الدراسة ان تمويل الحج بالاتفاق مع الطائفة السباعية والفتوى التي أصدرتها اللجنة الخاصة بالحج رقم: DSN-MUI/VI/2002/٢٩ بشأن تمويل أداره الحج في مانديرا سجهطورا غير صالحه. ووفقا للامام الشافعي ، فان هذا التمويل للحج لم ينعت مارهون ، فان مارهون ليست بالحيازة المثالية لرحال وبيع مارهون عندما يتم النضح من قبل مرتهن. ووفقا لفتوى رقم DSN-MUI/IV/2002/٢٩ ، فان أكاد رحال هو اتفاق مسموح به لان مبدا العقد يبدو مسبقا بعمليه الدين. ومع ذلك ، فان الأمر يتعلق بوضع الملكية الخاصة بالحجاج والخدمات الاداريه الخاصة بالحج ، وذلك بتوفير التمويل للحج.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan yang efisien dan adil semestinya dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam segala hal sesuai dengan kemampuan mereka, dan sistem keuangan Islam lah yang harus memfasilitasi hal tersebut agar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam dan dapat memenuhi prinsip bekerja sesuai kemampuan dan mencapai *rahmatan lil 'alamin*.

Sistem keuangan Islam, pada prinsipnya memiliki andil yang sama dengan sistem keuangan konvensional yakni menghimpun dana dari masyarakat. Namun yang membedakan yakni dari sistem mekanisme dan operasionalnya. Dalam sistem keuangan konvensional memberlakukan sistem bunga, sedangkan dalam sistem keuangan Islam memberlakukan sistem bagi hasil. Sistem keuangan Islam terdiri dari lembaga bank dan non-bank. Namun tidak semua kepentingan masyarakat sudah tersalurkan melalui jasa lembaga perbankan syariah, sejauh ini juga telah didirikan beberapa institusi lembaga keuangan non-bank yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).¹

BMT merupakan lembaga keuangan non-bank yang seluruh modalnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini merupakan lembaga keuangan swasta

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: Ekonoisa, 2003), 8.

yang mana tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Jadi kedudukannya sejajar dengan koperasi yang dalam mekanisme dan pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah.²

Sebagaimana diketahui, produk-produk yang paling populer dan memiliki banyak peminat adalah produk pembiayaannya. Maka dari itu BMT memiliki banyak macam produk pembiayaan, salah satunya yakni produk pembiayaan haji.

Tujuan dikeluarkannya produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah atau calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Sementara bagi pihak BMT, pembiayaan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah, meningkatkan jumlah nasabah dan yang pasti meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah Lembaga Keuangan Syariah. Tetapi dari sisi yang lain, keberadaan dana pembiayaan haji dirasakan tidak sejalan dengan syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin untuk berhutang.³

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan wajib ditunaikan bagi mereka orang-orang Islam yang mampu secara lahir maupun batin. Seperti yang tercantum dalam Qs. Ali-Imran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَةٌ ۚ بَيِّنَاتٌ لِّإِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

² Muhammad Riduan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UU Press, 2004), 3.

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

*“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.*⁴

Kandungan dalam surat Al-Imran ayat 97 di atas menegaskan bahwasannya orang-orang yang mampu saja yang diperintahkan untuk berangkat haji, walaupun seorang muslim tersebut belum mempunyai harta untuk pergi ke baitullah, maka kewajiban tersebut gugur. Pinjam uang untuk pergi haji bagi mereka yang belum mampu secara lahir maupun batin merupakan sebuah tindakan memaksakan diri atau disebut *takalluf*.

Salah satu dampak negatif lain yang ditimbulkan adalah mereka yang sudah punya uang dan mampu, kalau tidak cepat-cepat mendaftarkan diri untuk berangkat haji akan kehilangan kesempatan, dalam artian mereka berangkat haji semakin lama dikarenakan porsi seat hajinya sudah diambil oleh mereka yang sebenarnya belum mampu sehingga skala prioritas menjadi tidak kondusif. Namun selain dampak negatif, ada pula dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pembiayaan haji ini yakni pembiayaan haji menjadi fasilitas bagi orang yang tidak mampu untuk mewujudkan impiannya pergi ke baitullah.

⁴ QS. Al-Imran (3): 97

Syarat-syarat wajib haji adalah suatu hal yang harus terpenuhi pada diri seseorang sehingga dia dikenakan kewajiban berhaji. Sanggup atau mampu mengadakan perjalanan merupakan salah satu syarat-syarat wajib haji. Selain syarat tersebut syarat-syarat wajib haji lainnya yaitu beragama Islam, balig, berakal, dan merdeka. Bila syarat-syarat tersebut belum terpenuhi maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya.⁵

Namun dewasa ini, Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan sebuah fatwa tentang pembiayaan haji, yakni fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Kemunculan fatwa ini menjadi terobosan baru dalam sistem keuangan Islam, fatwa ini merupakan alternatif bagi seorang muslim yang ingin menunaikan haji namun belum memiliki materi yang cukup.

Dengan adanya fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut, jelas bahwa dana pembiayaan haji tersebut diperbolehkan, asalkan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan fatwa dan istilah “bagi mampu” dalam haji merupakan syarat wajib haji bukan merupakan syarat sah haji. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 disebutkan bahwasannya dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh*

⁵ Naruddin, *Tuntas Memahami Haji dan Umrah* (Jakarta: Qalam, 2017), 22.

sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian pembiayaan haji dan besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah pembiayaan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.⁶

Salah satu LKS yang menyediakan produk pembiayaan dalam bentuk dana pembiayaan haji adalah BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur, yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01 RW 01 Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dana pembiayaan haji yang disediakan oleh BMT Mandiri Sejahtera ini menggunakan akad *Rahn*. Dengan demikian sejalan dengan diberikannya dana pembiayaan haji, ada sesuatu hal yang dijadikan jaminan yang dalam hal ini yang dijadikan jaminan adalah BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).

Gadai atau *al-rahn* (الرهن) secara bahasa dapat diartikan sebagai penetapan dan penahanan. Sedangkan menurut terminologi, Imam Syafi'i mengartikan *rahn* sebagai akad yakni suatu materi (barang) yang dijadikan sebagai jaminan utang dan dapat dijadikan pembayar utang ketika orang yang berhutang tersebut tidak dapat membayar hutangnya.⁷

Selain menggunakan *Rahn*, nasabah pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera yang melakukan pembiayaan harus menyetorkan setoran awal Rp6.200.000,00 dengan rincian porsi haji Rp2.500.000,00, Fee BMT (*Ujroh*)

⁶ fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pembiayaan Haji

⁷ Tim Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Wacana Intelektual, 2015), 263.

Rp3.000.000,00, simpanan BMT Rp500.000,00, tabungan bank Rp100.000,00, dan pengurusan & materai Rp100.000,00. Dalam pembiayaan ini nasabah diberi waktu satu tahun oleh BMT Mandiri Sejahtera untuk mengembalikan uang dana pembiayaan sebesar RP22.500.000,00 ketika nasabah sudah mendapatkan porsi haji. Jika nasabah tidak membayar dana pembiayaan haji dengan waktu yang sudah ditentukan, maka nasabah bisa melakukan perpanjangan akad dan dikenakan *ujrah* yang sama seperti di awal yaitu membayar Rp3.000.000,00 yang harus di bayar di tahun berikutnya.

Produk pembiayaan haji ini merupakan salah satu pembiayaan yang mempunyai peminat yang paling banyak diantara produk-produk pembiayaan lainnya. Dari awal bulan sampai bulan September 2019 berlangsung tercatat ada 500 lebih anggota yang menggunakan pembiayaan haji dengan sasaran target setiap bulannya 70 anggota baru. Adapun perolehan anggota baru paling sedikit mencapai 43 anggota baru di bulan Maret tahun 2019. Kenaikan presentase anggota baru dalam pembiayaan ini bisa mencapai 50% di sebelum dan sesudah bulan haji.

Pembiayaan haji sebagai hasil dari pemikiran dan peradaban manusia tentu perlu dikaji dengan seksama agar umat Islam dapat menentukan sikap terhadap keberadaan dana pembiayaan haji untuk dapat menyikapi dan menentukan pilihan mengenai permasalahan tersebut, akan dipaparkan secara singkat mengenai dana pembiayaan haji.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK PEMBIAYAAN HAJI DENGAN AKAD RAHN PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN FATWA DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI (Studi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur?
2. Bagaimana pembiayaan haji dengan akad *rahn* perspektif Imam Syafi’i dan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurus haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut ini dipaparkan tujuan penelitian.

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pembiayaan haji dengan akad *rahn* perspektif Imam Syafi’i dan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurus haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk mencari dan membuktikan perspektif Imam Syafi'i dan fatwa tentang pembiayaan haji yang sudah ada dan diimplikasikan pada kenyataan yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan Peneliti, pemahaman publik dan semua pihak yang berkaitan dalam memahami dan menguasai teori yang telah diajarkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk peneliti dalam hal pengalaman baru yang dapat dilakukan dan dapat mengasah kemampuan yang mendalam dalam menerapkan suatu ilmu terutama tentang pembiayaan haji di lapangan atau praktiknya.

E. Definisi Operasional

1. Praktik Pembiayaan Haji dengan Akad *Rahn*

Pembiayaan haji adalah dana yang digunakan untuk mendapatkan kursi haji yang dipinjamkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai *murtahin* kepada nasabah sebagai *rahin* untuk menutupi kekurangan *marhun* atau dana pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dan SPPH (Surat

Perjalanan Pergi Haji).⁸ Dalam praktik pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, *rahn* cukup membayar setoran awal sebesar Rp6.200.000,00 untuk memperoleh pinjaman dana sebesar Rp22.500.000,00 yang harus dilunasi selama satu tahun. Apabila *rahn* tidak mampu melunasi hutangnya selama satu tahun, maka akad pembiayaan haji tersebut bisa diperpanjang sampai dengan 5 tahun dengan membayar *ujrah* lagi di setiap tahunnya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan haji ini adalah akad *rahn*, dengan demikian sejalan dengan diberikannya pinjaman ada sesuatu yang dijadikan jaminan yakni BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Perjalanan Pergi Haji).

2. Perspektif Imam Syafi'i

Rahn menurut Imam Syafi'i adalah suatu materi (barang) yang dijadikan sebagai jaminan utang, dan dapat dijadikan pembayar utang ketika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.⁹ Para ulama bersepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan untuk memberikan suatu jaminan dalam *rahn* tersebut kecuali jika kedua belah pihak tidak saling percaya satu sama lain.

Menurut Imam Syafi'i transaksi *rahn* itu sah apabila memenuhi tiga syarat: *Pertama*, harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. *Kedua*, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang. *Ketiga*, barang yang digadaikan bisa dijual apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar

⁸ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, 101.

⁹ Tim Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, cetakan 2, 263.

hutangnya ketika jatuh tempo. Adapun *rahin* dan *murtahin* juga mempunyai beberapa syarat diantaranya baligh (dewasa), berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*. Menurut Imam Syafi'i anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak walaupun mendapat izin dari walinya tidak sah jika melakukan gadai.¹⁰

3. Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2002 adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang pengurusan dana pembiayaan haji berdasarkan akad *Qardl* dan *Ijarah*. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji dan besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.¹¹

¹⁰ Abdul ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 294.

¹¹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan pengurusan haji

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran isi penelitian secara keseluruhan peneliti menguraikan secara global setiap bab yang meliputi beberapa sub bab antara lain:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas latar belakang yang menggambarkan alasan penulis mengambil judul yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Kajian Pustaka berisi dua uraian yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu untuk memastikan orisinalitas penelitian dan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Kerangka teori yang akan dipaparkan berupa teori-teori tentang pembiayaan haji, akad *rahn*, Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan pengurusan haji, dan konsep akad *rahn* menurut Imam Syafi'i.

Bab III Metode Penelitian: pada metode penelitian ini terdapat berbagai tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini akan dipaparkan data-data yang telah diperoleh oleh penulis dari sumber data yang berisi profil BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan hasil penelitian Praktik Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Perspektif Imam Syafi'i dan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Haji.

Bab V Penutup. Bab ini berisi dua point yaitu kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan berisi tentang jawaban singkat atas rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kedua, saran berisi tentang usulan atau anjuran secukupnya kepada pihak-pihak terkait dengan tema penelitian untuk perbaikan di masa mendatang.

Daftar pustaka berisi literatur yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua sebagai tinjauan pustaka memaparkan dua bagian, meliputi penelitian terdahulu dan kajian pustaka.

A. Penelitian Tedahulu

Judul penelitian ini “**PRAKTIK PEMBIAYAAN HAJI DENGAN AKAD RAHN PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN FATWA DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI (Studi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)**”. Jadi untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh Peneliti mempunyai perbedaan secara substantif dengan peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai pembiayaan haji. Maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bachtiyar Rifai, Jurusan Mu’amalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Pembiayaan Haji (Studi di di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Tiro Yogyakarta)*.” Jenis penelitian skripsi ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan

penyusun memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Dari latar belakang yang ditulis oleh penulis dijelaskan bahwasanya dalam ibadah haji, terdapat dua permasalahan pokok yakni kuota terbatas dan biaya yang besar. Adapun upaya yang digunakan dalam menanggapi permasalahan tersebut adalah BSM mengeluarkan produk pembiayaan haji kepada nasabah untuk mendapatkan kursi haji pada saat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu saja, bahkan Nabi tidak pernah menganjurkan untuk menunaikan ibadah haji dengan cara berhutang.

Hasil penelitian produk pembiayaan haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Tiro Yogyakarta didasarkan untuk mempermudah nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Pembiayaan ini tidak murni non profit karena menggunakan akad *qardl* dan *ijaroh*. Produk pembiayaan jenis pembiayaan haji ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tetap memperhatikan *istita'ah* sebagai salah satu syarat wajib haji, kemaslahatan yang ditimbulkannya juga benar-benar bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait baik nasabah maupun bank.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Rostiana Indah Anugerah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

¹² Muhammad Bachtiyar Rifai, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Pembiayaan Haji (Studi di di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Tiro Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2010).

Malang tahun 2013 yang berjudul “*Implementasi Akad Qardl Terhadap Pembiayaan Pembiayaan Haji Pada BTN Syariah Malang*”. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis pendekatan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, pemeriksaan, analisis dan kesimpulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *qardl* dalam produk pembiayaan haji yang ditawarkan oleh BTN Syariah Malang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad *qardl* pada produk pembiayaan haji di BTN Syariah Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad *qardl* yang digunakan dalam pembiayaan haji pada BTN Syariah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Menurut hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridl*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Jadi, bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah seperti yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MU/IV/2001

tentang akad *qardl*. Namun *fee (ujrah)* yang dibebankan kepada nasabah tidak boleh didasarkan dengan besarnya dana pembiayaan haji.¹³

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Yeni Chanita Sari, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2013 yang berjudul “*Tinjauan Masalah Terhadap Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dengan menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif, teknis analitis dan teknis pola pikir deduktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh BRI Syariah Sidoarjo dalam penerapan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji dan bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika yang muncul dalam penerapan fatwa tentang pembiayaan pengurusan haji muncul dari para nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan haji pada saat jatuh tempo dan terdapat nasabah yang membatalkan porsi hajinya. Dari fakta yang terjadi di lapangan, yakni banyak mafsadah yang ditimbulkan dari

¹³ Rostiana Indah Anugerah, *Implementasi Akad Qardl Terhadap Pembiayaan Dana Pembiayaan Haji pada BTN Syariah Malang*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

penerapan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah. Maka, produk pembiayaan haji yang dimiliki BRI Syariah termasuk produk yang haram, sebab menimbulkan mafsadah yang sangat besar. Maka dari itu pihak BRI Syariah harus menutup produk pembiayaan hajinya. Namun, tidak menutup kemungkinan produk tersebut dapat dijalankan kembali jika pihak bank memperbaiki ulang sistem kerja produk pembiayaan haji dan situasi antrian keberangkatan calon jamaah haji yang sudah stabil.¹⁴

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	perbedaan
1.	Muhammad Bachtiyar Rifai	Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Pembiayaan Haji (Studi di di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Tiro Yogyakarta)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang produk pembiayaan haji dan sama-sama merupakan	Penelitian ini hanya menggunakan tinjauan hukum Islam. Mempunyai lokasi penelitian berbeda yakni di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Tiro

¹⁴ Ayu Yeni Chanita Sari, *Tinjauan Masalah Terhadap Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo*, Skripsi (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013).

			penelitian lapangan.	Yogyakarta. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif
2.	Rostiana Indah Anugerah	Implementasi Akad <i>Qardl</i> Terhadap Pembiayaan Haji Pada BTN Syariah Malang	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembiayaan haji dan sama-sama merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.	Penelitian ini membahas implementasi akad <i>qardl</i> terhadap pembiayaan haji dan lokasi penelitian yang berbeda yang dilakukan di BTN Syariah Malang
3.	Ayu Yeni Chanita Sari	Tinjauan Masalah Terhadap Fatwa DSN No.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang dana	Penelitian ini menggunakan tinjauan Masalah, lokasi penelitian

		29/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo	pembiayaan haji dan jenis penelitian sama yakni jenis penelitian lapangan	berbeda yang dilakukan di BRI Syariah Sidoarjo dan fokus penelitian tentang problematika yang dihadapi oleh BRI Syariah Sidoarjo dalam penerapan fatwa pembiayaan dana pembiayaan haji.
--	--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Dana Pembiayaan Haji

Dana pembiayaan haji merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk melunasi kebutuhan biaya setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *Qardl* dan *Ijarah*.¹⁵

¹⁵ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, 110.

SISKOHAT atau Sisten Komputerisasi Haji Terpadu adalah sistem yang tersambung (online) dengan Bank Penerima Setoran ONH, 27 Kanwil Departemen Agama Provinsi, 6 Daerah Embarkasi dan Arab Saudi sebagai upaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji secara menyeluruh dan terpadu sejak masa pendaftaran, penyelesaian administrasi dokumen serta pada operasional di Embarkasi dan Arab Saudi.

Kelebihan dari sistem SISKOHAT antara lain dapat memberikan kepastian kepada calon haji dan mampu mencegah terjadinya “*over quota*”. Di samping itu, SISKOHAT mampu memberikan informasi dengan cepat, tepat dan akurat, baik untuk kepentingan manajemen, jamaah haji maupun masyarakat umum lainnya.¹⁶

Tujuan dikeluarkannya produk ini adalah untuk memberikan kesempatan atau kelonggaran kepada calon nasabah yang ingin berhaji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan yang mudah. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Keuangan Syariah yang mengeluarkannya diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah, meningkatkan jumlah nasabah, dan meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah Lembaga Keuangan Syariah.

Pada prinsipnya kewajiban ibadah haji hanya dibebankan kepada orang yang mampu, sehingga tidak diperkenankan berhaji dengan cara berhutang

¹⁶ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perhajian* (Jakarta: Depag RI, 1998), 22-23.

apabila tidak sanggup membayar, tetapi apabila ia mampu untuk melunasi hutangnya maka diperkenankan berhaji dengan cara berhutang.

Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk saling tolong menolong antar sesama yang sedang dalam kesulitan. Dana pembiayaan haji ini digunakan untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah haji meskipun belum mempunyai cukup uang untuk melaksanakan ibadah haji. Sesuai dengan firman Allah SWT Qs. Al-Baqoroh ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُوعُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelaaangan...”¹⁷

2. Dasar Hukum Dana Pembiayaan Haji

Dasar dikeluarkannya produk pembiayaan haji adalah berdasarkan pada fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Ketentuan-ketentuan fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

¹⁷ QS. Al-Baqoroh (2): 280

- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.¹⁸

Di dalam fatwa tersebut, DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *Qardl* dan *Ijarah* sebagai akad yang menjadi komponen produk pembiayaan ini. Ketentuan akad *Qardl* dan *Ijarah* diatur dalam fatwa-fatwa yang lain.

3. Akad-Akad Pembiayaan Haji (*Ijarah* dan *Qardh*)

Al-Ijarah berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-'Iwadu* (ganti). *Ijarah* menurut bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara' adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Menurut Amir Syarifuddin *Ijarah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat al-ain* (sewa menyewa), seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang

¹⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Talangan Haji

menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarat al-Zimmah* (upah mengpah) seperti upah menjahit sepatu.¹⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*:

Rukun dan Syarat *Ijarah*:

- a. Pernyataan ijab dan kabul.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
- c. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- d. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- e. Sighat *ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Ketentuan objek *ijarah*:

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 216.

- c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
- h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.²⁰

Qardh atau hutang adalah memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, untuk dikembalikan dengan mengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Akad *qardl* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain.²¹

²⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

²¹ M. Yazid Afandi, *Fqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*:

- a. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan sejumlah uang pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- d. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- e. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban.²²

4. *Rahn*

a. **Pengertian**

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur pemerasan, penganiayaan atau penindasan terhadap orang lain begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman

²² Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*

uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.²³

Hukum Islam sangat menjaga konsep keadilan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, apalagi dalam hal akad pinjam meminjam. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai penjamin utangnya, sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan dapat dijual oleh pihak kreditur.

Dalam Islam konsep tersebut dikenal dengan istilah *rahn*. Adapun definisi *rahn* akan dipaparkan sebagai berikut: رهن menurut Bahasa menggadaikan, menanggukhkan رهن-يرهن-رهنا atau jaminan (*borg*)²⁴ dan dapat juga memakai dengan makna *al-habsu*. Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan.²⁵

Sayid Sabiq mengemukakan bahwa *rahn* menurut syara' adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.²⁶ Landasan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang

²³ Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), 49-50.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1989), 148.

²⁵ Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 139.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Majuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 139.

dijadika sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.²⁷

Menurut Wahbah Zuhayli, *Ar-Rahn* sebagaimana didasarkan dalam Al-Qur'an Qs. Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.”²⁸

Sedangkan Fiqih Sunnah *Rahn* menurut syara' sebagai berikut:

جعل العين لها قيمة مالية في نظروثيقة بدين بحث يمكننا خذ ذلك الدين اخذ بعضه

نلك العين

“Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil (manfaat) barang itu.”²⁹

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya yang bernilai ekonomis, sehingga pihak

²⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 175.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 180.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 189.

murtahin memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bila pihak *rahin* tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar membangun konsep gadai adalah Qs. Al-Baqoroh ayat 283 yang berbunyi,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ فَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’alah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatiya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁰

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur’an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian

³⁰ QS. Al-Baqoroh (2): 283.

bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.³¹

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.³²

Dasar hukum yang kedua yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang salah satunya hadits A'isyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَسْرَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ نُنُ
الْعَمَسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasannya Rosulullah saw. Membeli makanan

³¹ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5.

³² Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 6.

dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim)”³³

c. Rukun *Rahn*

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Gadai Syariah”, rukun gadai adalah sebagai berikut:

1) *Aqid* (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *Murtahin* (orang yang berpiutang atau menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal tersebut didasari oleh *shighot*, yaitu ucapan *ijab* dan *qobul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

2) *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi dua hal, yaitu *Marhun* (barang yang digadaikan) dan *Marhun bihi* (dai), atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *shighot* sebagai rukun dari terjadinya *rahn*.

³³ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 7.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *Shighat* tidak termasuk dalam rukun *rahn*, melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).³⁴

d. Syarat-Syarat *Rahn*

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi *rahn*, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat yang dimaksud sebagai berikut:

1) *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya, kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

2) Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad menurut hukum mempunyai pengertian bahwa *rahin* dan *murtahin* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu

³⁴ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 20-21.

melakukan akad. Menurut Abu Hanifah, membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak menurut kacamata hukum dan dilakukan dengan mendapat persetujuan dari walinya.

3) Utang (*Marhun bih*)

Utang (*Marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4) Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah:

- a) Dapat diserahterimakan
- b) Bermanfaat
- c) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- d) Jelas
- e) Tidak bersatu dengan harta lain
- f) Dikuasai oleh *rahin*

g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan³⁵

e. Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut ketentuan kesyariaan bahwa apabila masa yang telah diperjanjian untuk membayar utang telah melewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang barang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin tidak diberikan oleh di pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.³⁶

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang di penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya. Jika terdapat klausula, maka *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo waktu perjanjian. Argumentasi tersebut dibenarkan dikarenakan adanya hak pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut.

³⁵ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 21-22.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 96.

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Imam As-Syafi'i yang memandang dicantumkan klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw. Yang artinya:

لا يعلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرّمه

“Janganlah ia (pemegang saham) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia (murtahin) berhak memperoleh bagiannya dan dia (rahin) berkewajiban membayar ghawamahnya.” (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).³⁷

Dapat disimpulkan bahwa *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- 2) *Rahin* membayar hutangnya.
- 3) Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
- 4) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 145.

5. *Rahn* Menurut Imam Syafi'i

a. Pengertian

Secara umum *rahn* dapat dikategorikan akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan oleh *rahin* (pegadai) kepada *murtahin* (penerima gadai) tidak ditukar dengan suatu barang, melainkan dengan uang.

Menurut Imam Syafi'i mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni suatu materi (barang) yang dijadikan sebagai jaminan utang dan dapat dijadikan pembayar utang ketika orang yang berhutang tersebut tidak dapat membayar hutangnya.³⁸ Ketetapan gadai disyaratkan kepada barang gadai yang diterima di tangan dan tidak dinyatakan sah ketika menggadaikan manfaat, misalnya dengan penempatan rumah atau macam-macam manfaat lain.

Para ulama bersepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan untuk memberikan suatu jaminan dalam *rahn* tersebut kecuali jika kedua belah pihak tidak saling percaya satu sama lain. Adapun landasan hukum *rahn* menurut Imam Syafi'i sama dengan landasan-landasan yang dipakai oleh ulama-ulama fiqh lainnya yaitu firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Qs. Al-Baqoroh ayat 283.

Menurut Imam Syafi'i transaksi *rahn* itu sah apabila memenuhi tiga syarat:

³⁸ Tim Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, cetakan 2, 263.

- 1) Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
- 2) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang.
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya ketika jatuh tempo.³⁹

b. Syarat *Rahn*

Menurut Imam Syafi'i syarat *rahn* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Syarat tetapnya gadai

Apabila seseorang menggadaikan sebuah mobil, tetapi belum diterima oleh penerima gadai, maka akad gadai dalam transaksi tersebut belum mengikat karena orang yang menggadaikan boleh menarik kembali barang yang digadaikan tersebut. Barang gadai yang akan digadaikan merupakan hak milik dari *rahin* selama belum terjadi akad, akan tetapi apabila sudah terjadi akad dan *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya sampai lewat jatuh tempo yang ditentukan, maka barang gadai tersebut menjadi milik *murtahin*. Untuk sahnya serah terima barang gadai tersebut disyaratkan adanya izin dari masing-masing kedua belah pihak.

2) Syarat sahnya gadai

- a) Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya tidak dikaitkan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akad ketika

³⁹ Abdul ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 294.

sudah jatuh tempo, karena hal tersebut bisa membatalkan gadai. Apabila menetapkan suatu syarat dalam gadai sepatutnya harus dikehendaki oleh orang yang berakad seperti syarat mendahulukan penerima gadai atas lainnya yang dalam hal ini kreditur yang menerima barang yang digadaikan agar tidak merasa dirugikan.

b) Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak. Yang dimaksud dalam hal ini yakni kecakapan *rahin* (yang menggadaikan) dan kecakapan *murtahin* (penerima gadai). Adapun *rahin* dan *murtahin* juga mempunyai beberapa syarat diantaranya baligh (dewasa), berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*. Menurut Imam Syafi'i anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak walaupun mendapat izin dari walinya tidak sah jika melakukan gadai. Namun bisa dipertimbangkan kembali jika wali membelanjakan harta *mahjur 'alih* dengan gadai dengan dua keadaan, yaitu:

(1) Dalam keadaan darurat yang dimungkinkan melakukan transaksi gadai, seperti *mahjur 'alaih* dalam keadaan yang mendesak sangat membutuhkan makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya. Dalam hal ini si wali tersebut tidak boleh mendapatkan biaya untuk itu selain menggadaikan harta *mahjur 'alaih*.

(2) Gadai itu mengandung kemaslahatan terhadap *mahjur 'alaih*, seperti bila wali menggadaikan suatu barang milik *mahjur 'alaih* dengan syarat barang yang digadaikan tersebut mendatangkan manfaat bagi *mahjur 'alaih*.

c) Syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan), antara lain:

- (1) Pegadai punya hak kuasa atas barang yang digadaikan
- (2) *Marhun* berupa barang
- (3) *Marhun* bukan barang yang cepat rusak, sedangkan hutangnya dalam jangka waktu yang cukup lama karena dikhawatirkan barang tersebut akan rusak sebelum jatuh tempo
- (4) *Marhun* itu barang yang suci
- (5) *Marhun* dapat diambil manfaatnya menurut syara' meskipun pada saat yang akan datang.⁴⁰

c. Pemanfaatan Barang Gadai

Status kepemilikan *marhun* dalam gadai yakni tetap berada di tangan *rahin*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena barang tersebut bukanlah miliknya secara penuh. Hal tersebut juga sependapat dengan Imam Abu Hanifah serta jumhur ulama lainnya. Hak

⁴⁰ Abdul ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, 294-295.

pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah *murtahin* boleh menjual, menghargai atau melelang barang tersebut untuk melunasi hutangnya.⁴¹

Sekalipun pemilik barang jaminan tersebut mengizinkannya, pemegang barang jaminan itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang oleh syara', sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan menurut beliau, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam tersebut.

Namun bisa berbeda persoalan apabila yang dijadikan jaminan tersebut adalah binatang ternak. Imam Syafi'i dan jumhur ulama lainnya berpendapat apabila hewan tersebut dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena apabila membiarkan hewan itu sia-sia tanpa perawatan termasuk dalam hal yang dilarang oleh Rosulullah. Kebolehan memanfaatkan hewan ternak yang dijadikan barang jaminan oleh pemberi piutang hanya apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya.⁴²

⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul al-Maram*, Terj. KH.Masdar Helmy, cetakan 4 (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1994), 348.

⁴² Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 256.

Disamping perbedaan pendapat antara para ulama fiqih tentang hak *murtahin* dalam mendapatkan barang jaminan tersebut, terjadi perbedaan pendapat pula dalam memanfaatkan barang gadai oleh *rahin* (pemilik barang). Imam Syafi'i mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama-ulama lain, karena apabila pemilik barang tersebut ingin memanfaatkan *marhun* (barang jaminan) maka tidak perlu meminta izin dari pemegang barang jaminan tersebut. Alasannya, barang tersebut adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi pemanfaatan *marhun* (barang jaminan) tidak boleh merusak barang tersebut, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggungjawab untuk hal tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat seperti halnya ulama-ulama lainnya bahwa tidak ada perpindahan kepemilikan. Barang gadai tersebut tetap merupakan pemilik dari *rahin* bila jatuh tempo, maka *rahin* boleh meminta kepada *murtahin* untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya, dikarenakan hutangnya yang sudah jauh tempo harus dilunasi seperti hutang tanpa ada transaksi gadai. Bila *rahin* dapat melunasi seluruhnya tanpa menjual atau memindahkan kepemilikan barang gadainya, maka *murtahin* harus melepas barang tersebut. Adapun bila *rahin* tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya, maka wajib bagi *rahin* menjual sendiri barang gadaiannya atau melalui wakilnya, dan izin dari *murtahin*,

dan dalam pembayaran hutangnya didahulukan *murtahin* atas pemilik piutang lainnya. Apabila pegadai tersebut enggan melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barang gadaianya maka hal ini bisa dipidanakan. Apabila tidak juga menjualnya maka pemerintah boleh menjual barang gadai tersebut untuk menutupi hutang dari hasil penjualan barang gadai. Pendapat tentang kebolehan pemerintah untuk menjual barang gadai tersebut berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah.⁴³

d. Kerusakan Barang Gadai

Marhun selama berada ditangan *murtahin* berkedudukan sebagai amanat, yakni merupakan barang yang dipercayakan pemiliknya (*rahin*) kepada *murtahin*. Sebagai pemegang amanah, *murtahin* berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai dengan cara yang wajar dan sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk meletakkannya pada pihak ketiga. Apabila persetujuan itu baru diadakan dan barang sudah berada di tangan pihak ketiga, maka perjanjian tersebut dipandang tidak sah, sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai adalah adanya kemungkinan barang gadai telah diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Bila *marhun* hilang dibawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali hilangnya *marhun* tersebut dikarenakan kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan misalnya

⁴³ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 258.

murtahin bermain-main api lalu *marhun* terbakar atau gudang tidak dikunci yang menyebabkan *marhun* dicuri orang. *Murtahin* diwajibkan memelihara *marhun* sebagaimana layaknya.

Berkenaan dengan masalah penanggung resiko kerusakan *marhun* atau jaminan dalam Islam ada beberapa ketentuan yang berbeda menurut pendapat mazhab yang berlainan pula. Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung resiko apapun dan pendapat ini juga didukung oleh Mazhab Hambali.

Namun demikian ulama Mazhab Hanafi berpendapat lain, beliau mengungkapkan bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Dihitung mulai waktu diserahkan *marhun* kepada *murtahin*.⁴⁴

6. Biografi Imam Syafi'i

a. Lahirnya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir di Ghazza Asqalan (yang berada di pesisir Laut Putih ditengah-tengah Palestina) pada tahun 150 H di bulan Rajab.⁴⁵ Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abdul Manaf.⁴⁶

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 259.

⁴⁵ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzab* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 76.

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 101.

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-peangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar serta bergaul dengan masyarakat.

Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal Al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali ke tempat buangan kertas untuk memilih bagian-bagian yang masih bisa terpakai.⁴⁷

Di samping itu, ia mendalami Bahasa Arab untuk menjauhkan dari dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda Bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Hudzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari Bahasa Arab dengan fasih. Sepuluh tahun lamanya Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra, dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Hudzail, amat indah susunan bahasanya. Disana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Syafi'i menghafal Al-Qur'an, hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda

⁴⁷ Mahmud Syalthut, *Muqaaranatul Madzahib Fil Fiqh*, Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 17.

dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.

Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fikih, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Az-Zamzi, menganjurkan supaya Syafi'i bertindak mufti. Sesungguhnya ia tidak memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal kemana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Syafi'i ingin belajar dengan beliau, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia terlebih dahulu menghafal *al-Muwatha'*, susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian dia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatha'*. Syafi'i mengadakan madrasah dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁴⁸

⁴⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 480-481.

b. Guru-Guru Imam Syafi'i

Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama yang lainnya. Ada diantara gurunya yang mu'tazili yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq, dan ulama-ulama Yaman.

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah Sufyan Ib Uyainah, Muallim Ibn Khalid Az-Azmzi, Said Ibn Salim Al- Kaddlah, Daud Ibn Abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid Ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad.

Ulama Madinah yang menjadi gurunya ialah Malik Ibn Annas, Ibrahim Ibn Saad Al-Anshari Abdul Aziz Ibn Muhammad Ad-Dahrawardi, Ibrahim Ibn Abi Yahya Al-Asami, Muhammad Ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah Ibn Nafi' teman Abi Zuwaib.

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah Mutharraf Ibn Mazim, Hisyam Ibn Yusuf, Umar Ibn Abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits.

Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya adalah Waki' Ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad Abu Husamah, dua ulama Khufah Isma'il Ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab Ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga

menerima ilmu dari Muhammad Ibn Al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung darinya fiqh Iraqi.⁴⁹

c. Karya-Karya Imam Syafi'i

Sumber otentik dalam bidang fikih karya Imam Syafi'i, selain kitab Al-Risalah adalah Al-Qiyas, Ibtal Al-Istihsan (pembatalan metode istihsan), kitab Ikhtilaf Al-Hadits (hadits-hadits yang bertentangan), dan yang sangat terkenal adalah kitab Al-Umm (terdiri dari delapan juz dalam empat jilid) beserta ringkasannya.

d. Masa Pengabdian Imam Syafi'i

Setelah sekian lama menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makkah, dalam Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqhnya.

Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H) dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad Bin Hanbal (pendiri Madzhab Hanbali).

⁴⁹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, 486-487.

Yusuf Bin Yahya Al-Buwaiti (231 H), Abi Ibrahim Ismail Bin Yahya Al-Muzani (264 H), dan Imam Ar-Rabi Bin Suliaman Al-Mawari (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fikih Imam Syafi'i.⁵⁰

e. Perkembangan Imam Syafi'i

Madzhab Syafi'i adalah aliran fiqh hasil dari ijtihad Imam Syafi'i yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah. Madzhab ini mulai muncul di Mekkah melalui halaqah pengajiannya di Masjidil Haram, kemudian berkembang di Iraq dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Kemudian madzhab beliau ini dikembangkan oleh beberapa ulama-ulama terkenal, di antaranya Abu Ishaq Al-Fairuzzabadi (476 H), Abu Hamid Al-Ghazali (505 H), Abdul Qasim Ar-Rafa'i (623 H), Izudin Ibn Abdis Salam (660 H), Muhyiddin An-Nawawi (676 H), Ibnu Daqiqil Id (702 H).⁵¹

f. Wafatnya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.⁵²

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1680.

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1685.

⁵² Mahmud Syalthut, *Muqaaranatul Madzahib*, 18.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis yang tertata dalam susunan prosedur yang berupa serangkaian langkah yang disusun sistematis dan teratur. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Untuk memperoleh kebenaran data yang dipercaya, maka suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Suatu penelitian secara umum juga diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

A. Jenis Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini mengenai produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Berdasarkan objek tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau dapat disebut juga *field research*

(penelitian lapangan). Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana persektif Imam Syafi'i dan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/IV/2009 tentang Pembiayaan Talangan Haji terkait praktik pembiayaan haji dengan akad *Rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana eksistensi dan efektifitas hukum yang sedang berlaku di masyarakat.⁵³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁴ Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian *evaluative* karena dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan oleh sebuah instansi yang dalam hal ini program pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.⁵⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan terjun langsung ke lapangan

⁵³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 123.

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

yang mana berada di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur untuk mendapatkan data yang diperlukan berupa data primer atau data dasar.⁵⁶

Dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penelitian ini menggunakan undang-undang, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di BMT Mandiri Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Pasar Kliwon RT 01 RW 01 Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan alasan teknis yakni letak atau domisili objek penelitian tersebut satu lokasi dengan domisili peneliti dan mudah dijangkau, tentunya hal ini akan memudahkan proses penelitian.

D. Sumber Data

Jenis-jenis sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Sumber data primer adalah data utama yang berupa kata-kata atau tindakan yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 51.

dibahas yakni dengan metode wawancara atau observasi kemudian diolah oleh peneliti.⁵⁷ Penulis melakukan enam kali kunjungan penelitian ke BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur guna melakukan pengambilan data mengenai praktik akad *rahn* pada pembiayaan haji secara langsung. Sumber data primer ini diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada bagian keuangan, kasubag pembiayaan dan lima nasabah yang mengikuti produk pembiayaan haji dengan teknik pemilihan informan secara random.

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data tersebut di dapat dari kepustakaan yang berkenaan secara langsung yaitu dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang sudah berbentuk laporan maupun yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian tentang praktik pembiayaan haji dan penerapan akad *rahn* sesuai dengan fatwa dan mazhab Syafi'i.⁵⁸
3. Sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat dan otentik dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yakni:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁵⁹ Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait objek yang diteliti.⁶⁰

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap paling efektif karena dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal responden dan fakta-fakta yang ada kepada responden.⁶¹

Adapun untuk mendapatkan data dari sumber data, maka penulis melakukan wawancara kepada:

⁵⁹ Mohammad Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 190.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, 57.

- a. Bapak Sujianto selaku bagian keuangan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
 - b. Ibu Khotim selaku Kasubag Pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
 - c. Lima nasabah yang mengikuti program pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur antara lain Ibu Mafrukhah, Bapak Mukhlis, Ibu Mila Izza, Ibu Kasmu dan Ibu Lucky Afita.
2. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁶² Disini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara langsung terjun ke lapangan yakni dengan datang ke kantor BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebanyak 6 kali yang beralamat di Jalan Raya Pasar Kliwon RT 01 RW01 Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Adapun observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung oleh Peneliti bagaimana praktik yang terjadi di lapangan dan bagaimana proses dari awal pembiayaan sampai diselesaikannya pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

⁶² Mohammad Nadzir, *Metodologi Penelitian*, 175.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁶³

Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi tempat, keadaan BMT Mandri Sejahtera Jawa Timur, dan lain-lain yang tersaji dalam foto tempat dan keadaan serta seluruh data yang diperlukan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka penulis akan berlanjut melakukan proses pengelolaan data. Pengelolaan data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga lebih muda dibaca dan diinterpretasikan.

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan beberapa tahapan, diantaranya yaitu:

1. Pemerikmasaan Data (*Editing*)

Pemerikmasaan Data merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁶⁴ Dalam prosesnya peneliti akan melakukan editing tersebut dengan data-data yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi. Hal ini bertujuan

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

⁶⁴ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

agar data yang diperoleh peneliti lebih berkualitas. Proses editing ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, sehingga peneliti harus melakukan penelitian ulang terhadap cacatan penelitian yang telah dimiliki oleh peneliti. Ada diantaranya yang terlewatkan bahkan ada yang kurang.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi data merupakan proses untuk mengelompokan data. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat sesuai dengan porsi atau sesuai dengan kategori masing-masing, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Disini peneliti akan melakukan klasifikasi dari data-data yang telah diperoleh dari pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Tmur dan lima nasabah yang memilih atau menggunakan produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

3. Pemeriksaan (*Verifying*)

Pemeriksaan adalah menelaah secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar valisitasnya terjamin.⁶⁵ Hal ini dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi dalam tahap ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

⁶⁵ Nana Saujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 84-85.

Verifikasi dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya kepada pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan lima nasabah yang menggunakan produk pembiayaan haji yang berbentuk rekaman dan tulisan dari hasil wawancara yang Peneliti lakukan. Kemudian Peneliti menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengan pihak yang sudah diwawancarai untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan apa yang diinformasikan atau tidak. Selanjutnya data tersebut di verifikasi dengan cara pencocokan antara hasil wawancara dengan subyek yang lainnya, agar dapat disimpulkan secara sempurna dan secara proporsional.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data adalah proses dimana menganalisis data-data yang sudah terkumpul sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tujuan dilakukannya analisis data disini yakni untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data yaitu mulai wawancara, observasi dan dokumentasi dengan sumber datanya seperti fatwa-fatwa DSN MUI, kitab-kitab dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk

memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁶⁶

5. Kesimpulan

Tahap akhir yang dilakukan peneliti adalah menyimpulkan dari data-data tersebut. Hal ini bertujuan agar peneliti mendapat jawaban dari penelitian yang dilakukan.



⁶⁶ LKP2M, *Research Book for LKP2M* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005), 60.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

1. Sejarah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

BMT Mandiri Sejahtera yang awalnya berdirinya bernama Koperasi BMT KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Sejahtera Unit 023 didirikan oleh 38 orang yang sekaligus menjadi anggota pada tanggal 03 April 2005 adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat mikro dengan berdasarkan prinsip syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu *Baitul Maal* yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit dan bidang *Tamwil* yang dalam pendiriannya sengaja didirikan sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang komersil.

Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM (Bantuan Sosial Fakir Miskin) Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang mempunyai tupoksi menggalang kerjasama demi kemajuan kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut menjadi penggerak perekonomian rakyat. Dalam sejarahnya, modal Awal pembentukan koperasi tersebut pada akhir tahun 2004 sebesar Rp125.000.000,00 yang merupakan bantuan dana hibah dari Departemen Sosial dan pada tahun 2005 mendapat

tambahan modal sebesar Rp22.000.000,00 dari para pendiri yang disalurkan kepada 10 KUBE yang masih meliputi wilayah Gresik. Pendirian Koperasi BMT KUBE Sejahtera Unit 023 adalah inisiatif dari Departemen Sosial yang menyarankan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan karena kekhawatiran akan hilangnya sejumlah uang yang akan dijadikan modal utama tersebut.

Satu tahun setelah adanya dana hibah dari pemerintah yang juga sudah berputar dengan program yang dijalankan oleh pengurus dan anggota Kube tersebut, maka pada tahun 2006, Kube tersebut mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan yang sah di Kabupaten Gresik. Akhirnya pada tanggal 13 Juni 2006 nama “Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil KUBE Sejahtera Unit 023” disahkan oleh Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006.

Pada 25 Mei 2011, diadakan rapat anggota untuk membahas mengenai alih bina koperasi, perubahan nama koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi dan pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).

Seiring perkembangan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang sangat pesat, BMT melakukan izin untuk memperluas wilayah dengan membuka cabang-cabang di luar Kota Gresik kepada Dinas Koperasi provinsi Jawa Timur dengan keputusan SIUSP No: P2T/39/09.06/X/2011 dan pada tanggal 16 November 2011 berganti nama lagi menjadi Koperasi BMT

Mandiri Sejahtera Jawa Timur.⁶⁷ Pada tahun 2014, Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memiliki 16 kantor cabang yang tersebar di beberapa kecamatan di Wilayah Kabupaten Gresik dan Lamongan. Hingga saat ini Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memiliki satu kantor pusat, 25 kantor cabang yang meliputi wilayah kerja: Kabupaten Gresik 7 kantor, Kabupaten Lamongan 14 kantor, Kabupaten Tuban 3 kantor, dan Kabupaten Bojonegoro satu kantor. Daftar alamat kantor yang dimiliki Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur meliputi:

Tabel 4.1 Alamat kantor Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur⁶⁸

No	Kantor	Alamat
1.	Pusat	Jl. Raya Pasar Kliwon 01/01 Karangcangkring Dukun Gresik
2.	Cabang Dukun	Jl. Raya Pasar Dukun No. 40 Sembungan Kidul Dukun Gresik
3.	Cabang Balongpanggang	Jl. Raya Sambiroto Balongpanggang Gresik
4.	Cabang Sekapuk	Jl. Raya Pasar Sekapuk Ujungpangkah Gresik
5.	Cabang Campurejo	Jl. Raya Pasar Campurejo No. 23 Panceng Gresik

⁶⁷ BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, <http://www.bmtmandirisejahtera.com/>, diakses tanggal 28 Agustus 2019.

⁶⁸ Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

6.	Cabang Sungelebak	Jl. Raya Sungelebak (Depan Psar Sungelebak) Karanggeneng Lamongan
7.	Cabang Duduksampeyan	Jl. Raya Pasar Duduksampeyan (Depan Pasar Duduksampeyan) Duduksampeyan Gresik
8.	Cabang Tunjungmekar	Jl. Raya Pasar Tunjungmekar Lembung (Depan Pasar Lembung) Kalitengah Lamongan
9.	Cabang Sembayat	Jl. Raya K.A. Sidiq 23 Ds. Sembayat Manyar Gresik
10.	Cabang Pasar Sidoharjo	Jl. Raya Pasar Sidoharjo Blok IV A No. 13-14 Lamongan
11.	Cabang Moropelang	Jl. Raya Moropelang Babat Lamongan
12.	Cabang Pasar Kranji	Jl. Raya Deandles Stand Pasar Kranji Paciran Lamongan
13.	Cabang Benjeng	Jl. Raya Pasar Benjeng No. 22 Timur Polsek Dusun Rayung Desa Bulurejo Benjeng Gresik
14.	Cabang Babat	Jl. Raya Pasar Babat, Babat Lamongan
15.	Cabang Kerek	Jl. Raya Desa Morgomulyo Kerek Tuban
16.	Cabang Montong	Jl. Montongsekar, Montong Tuban

17.	Cabang Merakurak	Jl. Raya Pasar Merak Urak (Timur Pasar) Desa Sambonggede Merakurak Tuban
18.	Cabang Kedungpring	Jl. Raya Pasar Kedungpring (Sebelah Utara Indomart) Lamongan
19.	Cabang Sumberwudi	Jl. Pertigaan Sumberwudi Karanggeneng Lamongan
20.	Cabang Sugio	Jl. Raya Sugio Lamongan
21.	Cabang Kas Banjarwati	Jl. Raya Deandles Pasar Wage Banjaranyar Paciran Lamongan
22.	Cabang Sukodadi	Jl. Sudirman 04/02 Sukodadi Lamongan
23.	Cabang Blimbing	Jl. Raya Blimbing Paciran Lamongan
24.	Cabang Pangean	Jl. Raya Pasar Pangean Maduran Lamongan
25.	Cabang Sumberrejo	Jl. Raya Pasar Sumberrejo, Bojonegoro
26.	Cabang Blawi	Jl. Raya Pasar Blawi Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Lamongan

2. Visi dan Misi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Visi:


“Menjadi Keuangan Mikro Syariah yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.”

Misi:

“Mengembangkan koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.”⁶⁹

3. Susunan Organisasi

Tabel 4.2 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera



⁶⁹ Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

a. Susunan Kepengurusan

Tabel 4.3 Susunan Kepengurusan BMT Mandiri Sejahtera

No	Nama Pengurus	Jabatan	Periode
1.	H. Mahfud, S.Pd	Ketua	2018-2020
2.	Sukirno	Sekretaris	2018-2020
3.	Matokan	Bendahara	2018-2020

b. Susunan Pengawas

Tabel 4.4 Susunan Pengawas BMT Mandiri Sejahtera

No.	Nama Pengawas	Jabatan	Periode
1.	H. Sudirman, S.H., MH	Koordinator	2018-2020
2.	Suepto	Anggota I	2018-2020
3.	Zulfa Ifawati, S.Pd	Anggota II	2018-2020

c. Susunan Pengawas Syariah

Tabel 4.5 Susunan Pengawas Syariah BMT Mandiri Sejahtera

No.	Nama Pengawas	Jabatan	Periode
1.	Ahmad Qusyain Burhanuddin, S.Ag	Koordinator	2018-2020

2.	K.H. Abdul Wahid	Anggota I	2018-2020
----	------------------	-----------	-----------

4. Produk-Produk di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

a. Produk Simpanan

1) Simaster (Simpanan Masyarakat Sejahtera)

Simaster adalah simpaan yang menggunakan akad *Wadhi'ah yaddamannah*. Anggota menyerahkan dana sepenuhnya kepada BM untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan sesuai dengan syariah, apabila anggota meminta dana tersebut maka harus dikembalikan dan BMT boleh memberikan bonus kepada anggota dengan syarat tidak diperjanjikan di awal. Ada penarikan zakat 2,5% dan ada penarikan wakaf 1% dari bonus simpanan setiap bulannya.

2) Simpahan (Simpanan Haji Mabrur)

Simpahan adalah simpanan dengan menggunakan akada *Wadhi'ah yaddamanah*. Anggota menyerahkan dana sepenuhnya kepada BMT untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Apabila anggota meminta dana tersebut harus segera dikembalikan dan BMT boleh memberikab bonus kepada anggota dengan syarat tidak diperjanjikan di awal. Setoran aal tabungan minimal Rp100.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp50.000,00.

3) Simpanan Qurban

Simpanan Qurban adalah simpanan dengan menggunakan akada *Wadhi'ah yaddamanah*. Anggota menyerahkan dana sepenuhnya kepada BMT untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Apabila anggota meminta dana tersebut harus segera dikembalikan dan BMT boleh memberikab bonus kepada anggota dengan syarat tidak diperjanjikan di awal. Setoran awal minimal Rp100.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000,00. Ada penarikan zakat 2,5% dan ada penarikan wakaf 1% dari bonus simpanan setiap bulannya.

4) Simpanan Umroh

Simpanan umroh adalah simpanan yang setoran waktu keberangkatan diserahkan sepenuhnya kepada anggota. Setoran awal minimal Rp100.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000,00. Ada penarikan zakat 2,5% dan ada penarikan wakaf 1% dari bonus simpanan setiap bulannya.

5) Simjaka (Simpanan Berjangka)

Simjaka adalah simpanan yang menggunakan akad *Wadhi'ah Mudhorobah* atau simpanan yang berbasis bagi hasil dengan nisbah ditentukan diawal dan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan management BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Setoran minimal Rp1.000.000,00 dengan jangka waktu minimal tiga bulan, rate bagi

hasil 7,2% pertahun, bebas biaya administrasi dan tiak ada potongan pajak apapun.

b. Produk Pembiayaan

1) *Murobahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *murobahah* adalah pembiayaan dengan cara jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Cara pembayaran dalam jangka waktu yang disepakati bersama, dapat secara langsung atau diangsur. *Murobahah* dengan pembayaran secara angsuran disebut dengan *bai'i bitsaman ajil*.

2) *Rahn* (Gadai)

Pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terdiri dari dua akad yakni akad *qard* dan akad *ijarah* dan bentuk pencairan berupa uang tunai.

3) *Hiwalah* (Pengalihan Hutang)

Hiwalah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara pengalihan hutang dengan artian calon anggota atau anggota mengajukan pengalihan hutangnya dari bank atau instansi kepada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

4) Pembiayaan Haji

Pembiayaan haji adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk melunasi kebutuhan biaya setoran awal BPIH (Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan dalam pembiayaan haji ini adalah akad *rahn*. Menyediakan dana pembiayaan haji sebesar Rp22.500.000,00 dan pendaftaran awal cukup Rp6.200.000,00 per anggota. Jangka waktu pelunasan selama satu tahun dan bisa diperpanjang selama 5 tahun.

5) Pembiayaan Umroh

Pembiayaan umroh di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur bekerjasama dengan Travel PT. Mubina Fifa Mandiri dengan izin PPIU: Menag No.98/2017. Per Bulan Desember 2018 paket harga yang disediakan untuk 13 hari seharga Rp26.800.000,00 (harga sewaktu-waktu bisa berubah) dan paket 20 hari seharga Rp29.500.000,00.

c. Jasa

1) Pembayaran *Finance*

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga melayani pembayaran *Finance* dari berbagai perusahaan multi *finance* di Indonesia antara lain sebagai berikut: ACC, ADIRA, Mandiri Tunas Finance, BFI Finance, Mandala Multi Finance, Finansia, FIF, Varia, MPM Finance, Smart Finance, Indomobil, BAF, CIMB Niaga, Buana, Suzuki, Toyota, WOM Finance, OTO Finance dan lain-lain.

2) Pembayaran Listrik

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga melayani pembayaran listrik Prabayar maupun listrik biasa dengan biaya administrasi yang murah dan tidak ribet.

3) Transfer Uang antar Bank

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur melayani jasa berupa transfer uang antar bank yang ada di Indonesia seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan bank-bank lainnya.

4) Perpanjangan STNK dan Pajak

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur melayani jasa perpanjangan STNK dan pajak kendaraan bermotor.⁷⁰

B. Praktik Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Pembiayaan haji merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mendapatkan kursi haji yang dipinjamkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Produk pembiayaan haji ini merupakan salah satu pembiayaan yang mempunyai peminat yang paling banyak diantara produk-produk pembiayaan lainnya. Dari awal bulan sampai bulan September 2019 berlangsung tercatat ada 500 lebih anggota yang menggunakan pembiayaan haji dengan sasaran target setiap bulannya mencapai 70 anggota baru, perolehan anggota baru paling rendah di tahun 2019 adalah 43 anggota baru di bulan Maret.

⁷⁰ Standar Operasional Manajemen BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, 28 Agustus 2019.

Kenaikan presentase anggota baru dalam pembiayaan ini bisa mencapai 50% di sebelum dan sesudah bulan haji.⁷¹ Untuk waktu tunggu pemberangkatan haji di wilayah Jawa Timur sendiri selama 26 tahun.

Tabel 4.6 Rekapitan Laporan Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Nasabah
1.	Januari	52
2.	Februari	61
3.	Maret	63
4.	April	50
5.	Mei	64
6.	Juni	43
7.	Juli	67
8.	Agustus	70
9.	September	66

Sasaran produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah masyarakat sekitar, yang rata-rata nasabahnya berprofesi sebagai pedagang di pasar yang mana untuk dapat membayar setoran tiap bulannya, mereka tidak perlu repot-repot datang ke kantor BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dikarenakan ada

⁷¹ Ibu Khotim, *Wawancara*, (Dukun, 26 Agustus 2019)

petugas yang akan mendatangi para pedagang-pedagang tersebut, yakni Bapak Sujianto yang selalu rutin mendatangi anggota di sekitar wilayah Menganti dan Driyorejo.⁷²

Hal tersebut dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai upaya untuk mempermudah jalan masyarakat untuk membayar setoran tanpa mengganggu aktivitas para nasabah di pasar dengan sistem kerjasama dan merupakan upaya dari pihak BMT untuk mempererat tali silaturahmi antara pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan anggota. Dengan adanya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur ini diharapkan mempermudah anggota yang ingin menunaikan haji akan tetapi tidak mempunyai cukup dana dikarenakan di bank juga sudah tidak diperbolehkan untuk membiayai talangan haji. Sebagaimana juga yang ditegaskan dalam wawancara bersama pak Sujianto selaku kepala bagian keuangan bahwa tujuan utama didirikannya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah untuk menciptakan lembaga keuangan yang transparan, memberikan lapangan pekerjaan dan menolong yang membutuhkan agar terhindar dari rentenir.

Untuk dapat mendaftar pembiayaan haji ini, masyarakat cukup datang ke kantor BMT Mandiri Sejahtera dengan membawa persyaratan yang ditentukan oleh BMT Mandiri Sejahtera untuk memenuhi beberapa persyaratan. Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan haji ini adalah sebagai berikut:

⁷² H. Sujianto, *Wawancara*, (Dukun, 26 Agustus 2019)

1. Wilayah Gresik persyaratannya meliputi: a. fotocopy KTP 10 lembar, b. fotocopy Kartu Keluarga 3 lembar, c. Fotocopy surat nikah 3 lembar dengan ketentuan foto sendiri dan membawa CD copynya. Pass foto berwarna berukuran 4x6 sejumlah 10 lembar, 3x4 sejumlah 15 lembar (kelihatan muka 80%, berhijab atau berkopyah, tidak boleh memakai kacamata, background putih, memakai jilbab dan baju selain warna putih). Untuk yang belum menikah persyaratan Surat Nikah bisa diganti dengan akte atau ijazah dan bagi anak dibawah umur menggunakan fotokopi KTP orang tua dan fotocopy Kartu Keluarga.
2. Wilayah Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro persyaratannya meliputi: a. fotocopy KTP 10 lembar, b. fotocopy Kartu Keluarga 3 lembar, c. fotocopy surat nikah 3 lembar, d. cek kesehatan dengan ketentuan foto di Departemen Agama dengan biaya Rp. 80.000. Pass foto berwarna berukuran 4x6 sejumlah 10 lembar dan 3x4 sejumlah 15 lembar (kelihatan muka 80%, berhijab atau berkopyah, tidak boleh memakai kacamata, background putih, memakai jilbab dan baju selain warna putih). Untuk yang belum menikah persyaratan Surat Nikah bisa diganti dengan akte atau ijazah dan bagi anak dibawah umur menggunakan fotokopi KTP orang tua dan fotocopy Kartu Keluarga.⁷³

Administrasi yang telah diselesaikan di kantor BMT Mandiri Sejahtera akan disetorkan kepada Bank Panin Syariah sebagai bank prima setoran yang bekerja sama dengan BMT Mandiri Sejahtera dalam pembiayaan haji. Setelah proses

⁷³ Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

kepengurusan administrasi tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, nasabah akan diantar oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera dengan mobil kantor untuk melakukan kepengurusan ke Departemen Agama (DEPAG) untuk menyelesaikan administrasi disana sehingga mendapatkan porsi haji. Semua jenis administrasi untuk pembiayaan haji ini diurus di kantor BMT pusat meskipun nasabah mendaftar di kantor cabang BMT yang tersebar di wilayah Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh Peneliti kepada Bapak Sujianto mengenai pihak-pihak yang bekerjasama dengan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah sebagai berikut:

“Bank yang pernah bekerja sama dengan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur meliputi Bank Panin Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Permata Syariah. Pada awal pendirian BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur khusus untuk pembiayaan haji bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri, akan tetapi seiring dengan berkembangnya waktu beralih dengan Bank Panin Syariah karena dirasa pelayanannya lebih mudah. Dengan bekerjasama dengan Bank Panin Syariah, petugas BMT tidak perlu mendatangi Bank Panin Syariah secara langsung untuk membukakan rekening anggota baru akan tetapi hanya cukup lewat pesan Whatsapp scan KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah dan validasinya sudah diantar ke DEPAG. Anggota baru hanya tinggal foto dan cap jari yang akan diantarkan oleh petugas BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.”⁷⁴

Adapun proses pendaftaran untuk menjadi nasabah agar bisa mendapatkan pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur meliputi:

1. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan BMT (Simaster BMT).
2. Mengisi formulir pembiayaan haji serta menandatangani formulir pembukaan simpanan BMT (Simaster) dan formulir pembiayaan talangan haji.

⁷⁴ H. Sujianto, *Wawancara*, (Dukun, 26 Agustus 2019)

3. Customer Service (CS) atau kasir melakukan register calon anggota ke dalam sistem BMT.
4. Calon anggota atau anggota pembiayaan haji melakukan penandatanganan aplikasi pembukaan simpanan bank panin syari'ah.
5. Menyerahkan biaya setoran awal untuk pendaftaran pembiayaan haji ke bagian kasir.

BMT Mandiri Sejahtera menyediakan pembiayaan haji lunas ataupun berupa cicilan. Untuk mendapat porsi haji biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp25.000.000,00, sedangkan untuk yang cicilan BMT Mandiri Sejahtera menyediakan dana pembiayaan haji sebesar Rp22.500.000,00 dan pendaftaran awal cukup membayar Rp6.200.000,00 saja/anggota dengan rincian biaya;

1. Setoran awal anggota sebesar Rp2.500.000,00
2. Ujroh BMT (Jasa Penitipan Berkas Porsi Haji atau Barang Berharga lainnya) sebesar Rp3.000.000,00
3. Simpanan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebesar Rp500.000,00
4. Simpanan Bank Syariah sebesar Rp100.000,00
5. Biaya kepengurusan (termasuk materai) sebesar Rp100.000,00⁷⁵

Adapun mengenai jangka waktu dalam pelunasan pembiayaan haji sebesar Rp22.500.000 adalah satu tahun. Jika dalam satu tahun belum bisa melakukan pelunasan, maka bisa dilakukan perpanjangan masa pelunasan sampai lima tahun dengan membayar *ujrah* lagi sebesar Rp3.000.000,00 di setiap tahunnya. Apabila

⁷⁵ Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

nasabah sudah melunasi dana pembiayaan haji yang dipinjamkan, maka barang jaminan berupa lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang asli dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) akan dikembalikan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera kepada nasabah yang bersangkutan.

Menurut Bapak Sujianto dalam wawancara bersama Penulis awal mula diberlakukannya akad *rahn* dalam pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah sebagai berikut:

“Dalam implementasinya, pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera ini menggunakan akad *Rahn*. Awal masa pendirian BMT Mandiri Sejahtera, akad yang digunakan dalam pembiayaan haji adalah menggunakan akad *ijarah*, tetapi seiring berjalannya waktu dirubah menjadi akad *rahn* (gadai). Pergantian akad tersebut, akad *ijarah* menjadi akad *rahn* dianggap lebih mudah dipahami, lebih cocok dan bisa diterima oleh masyarakat. Setelah dilakukan perundingan oleh semua susunan pengurus, akhirnya ditetapkan akad *rahn* sebagai akad pembiayaan haji yang didasarkan pada fatwa Nomor: 92/DSN/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai dengan *rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*).”⁷⁶

Akad *rahn* yang dimaksud dalam pembiayaan haji ini adalah suatu perjanjian dimana BMT memberikan pinjaman biaya pendaftaran haji sejumlah Rp22.500.000,00 kepada nasabah dengan barang jaminan porsi haji berupa lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) selama satu tahun. Mengingat syarat barang yang bisa digadaikan adalah barang yang berharga, maka dalam hal ini yang dijadikan jaminan adalah porsi haji atau BPIH tersebut. Jika nasabah meninggal dunia, maka akan dilakukan pembatalan porsi haji oleh pihak BMT dengan persyaratan pihak keluarga diwajibkan hadir di BMT Mandiri Sejahtera untuk kepengurusan

⁷⁶ H. Sujianto, *Wawancara*, (Dukun, 26 Agustus 2019)

pembatalan porsi haji dan pengembalian pembiayaan haji yang sudah dibayarkan dengan membawa bukti surat kematian dari pemerintah desa tempat si nasabah tinggal. Dengan begitu, maka uang pelunasan yang sudah dibayarkan akan dikembalikan kepada pihak keluarga dikurangi dengan biaya-biaya administrasi yang telah ditentukan oleh BMT.

Adapun mengenai kredit macet yang terjadi dalam pembiayaan haji melalui jalan musyawarah antara pihak nasabah dengan pihak BMT. Kedua belah pihak akan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. Dalam kasus yang terkena kredit macet seperti ini, biasanya nasabah akan meminta perpanjangan waktu pelunasan. Kemudian BMT Mandiri Sejahtera dan nasabah akan melakukan pengakadan ulang, dan nasabah dikenakan biaya *ujrah* sebesar Rp3.000.000,00 sebagai jasa penitipan berkas porsi haji dan surat pendaftaran pergi haji selama belum ada pelunasan. Lain halnya jika dalam musyawarah tersebut tidak menemukan jalan keluar atau si nasabah benar-benar tidak bisa melanjutkan pembiayaan tersebut, maka pihak BMT akan membantu untuk pembatalan porsi haji dengan pembuatan surat kuasa dan menyiapkan berkas-berkas pembatalan. Akan tetapi dalam hal ini BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sudah memberikan keringanan bagi nasabah yang kesulitan untuk membayar *ujroh* lunas diawal sebesar Rp3.000.000,00 bisa membayar cicilan Rp250.000,00 setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara yang sudah Peneliti lakukan bersama Ibu Khotim mengenai produk macet yang pernah terjadi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah sebagai berikut:

“Sejauh ini dari pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak pernah membatalkan sepihak apabila anggota tidak bisa melunasi uang cicilan dalam satu tahun. Pembatalan tersebut dilakukan jika saja memang anggota benar-benar tidak sanggup untuk melunasi uang cicilan dan anggota sendirilah yang meminta untuk melakukan pembatalan akad. Bisa dibilang keberhasilan produk pembiayaan haji ini mencapai presentase 99% karena hanya dua kasus pembatalan yang pernah terjadi dari awalmula pendirian BMT sampai sekarang. Kasus pertama merupakan sepasang suami istri yang bercerai, si suami meminta porsi hajinya dibatalkan sedangkan si istri tetap melanjutkan pembiayaan haji. Kasus kedua merupakan seorang perempuan yang memiliki toko serbaguna, dikarenakan toko tersebut bangkrut dan tidak sanggup membayar cicilan maka atas dasar usulan dari anaknya pembiayaan haji tersebut dibatalkan. Meskipun dalam pelunasan uang cicilan bisa molor atau melakukan perpanjangan akad terus-menerus akan tetapi dalam kenyataannya pembayaran uang cicilan tersebut bisa lunas. Ini terjadi karena minat anggota yang begitu antusias untuk melaksanakan ibadah haji ke baitullah.”⁷⁷

Dalam pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, berakhirnya akad pembiayaan haji (*rahn*) disebabkan oleh tiga perkara yaitu *rahin* melunasi semua utang, pembatalan *rahn* dari pihak *rahin* dan *rahin* meninggal.

Terkait dengan praktik pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur berikut pendapat nasabah terhadap mekanisme pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yakni yang pertama wawancara dari Ibu Mafrukhah (37 tahun). Ibu Mafrukhah adalah pedagang makanan ringan seperti kripik singkong, krupuk mandala, dan sejenis krupuk lainnya yang beralamat di Jl. Imam Bonjol RT 4a RW 2 Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang menyatakan:

“saya telah mengikuti program pembiayaan haji dari tahun 2018 tepatnya Bulan Desember di cabang BMT Dukun bersama suami saya. Pembiayaan haji ini sangat membantu saya dan suami untuk mewujudkan cita-cita semua orang untuk pergi haji. Dengan adanya pembiayaan haji ini saya tidak perlu menunggu lebih lama lagi karena sudah mendapat pembiayaan dari BMT.

⁷⁷ Ibu Khotim, *Wawancara*, (Dukun, 26 Agustus 2019)

Alhamdulillah sampai sekarang soal pembayaran cicilan lancar, tidak ada hambatan apapun. Akan tetapi yang agak memberatkan pembayaran jasa penitipan porsi hajinya yang lumayan mahal Rp3.000.000,00 tapi saya usahakan tahun ini bisa lunas supaya tidak membayar lagi biaya jasanya (*ujrah*) di tahun berikutnya. Mengenai porsi haji yang dijadikan jaminan juga saya manut saja, awalnya saya kira sertifikat tanah atau BPKB atau semacamnya ternyata porsi hajinya. Untuk pelayanan dari BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga sangat memuaskan, sering ada petugas yang mendatangi rumah atau pasar untuk memudahkan saya nggak repot-repot datang langsung ke BMTnya”.⁷⁸

Wawancara kedua yakni kepada Bapak Mukhlis (41 tahun) yang merupakan suami Ibu Mafrukhah. Bapak Mukhlis adalah salah satu pemilik warung kopi yang ada di pasar Dukun yang beralamat di Jl. Imam Bonjol RT 4a RW 2 Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang menyatakan:

“saya ikut pembiayaan haji ini dari tahun 2018 Bulan Desember. Saya taunya itu kalau ada pembiayaan haji itu dari teman saya yang sering ngopi di warung. Kebetulan karena rumah saya kan di Dukun jadi ya saya ikut yang di cabang dukun saja. Dengan adanya produk pembiayaan haji ini pastinya menguntungkan bagi saya, istri maupun yang lainnya yang ikut program haji juga. Sampai saat ini saya masih rutin membayar cicilan setiap ada rejeki yang saya dapat. Mengenai biaya jasa penitipan berkas porsi haji itu saya serahkan semuanya saja kepada pihak BMT, saya tidak ngerti apa-apa, saya kira mereka yang lebih faham gimana yang lebih baik. Mereka membuat kesepakatan dan saya setuju berarti kan sudah tidak ada masalah yang lain lagi. Saya kira pelayanan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur ini sangat baik, setiap saya datang ke kantornya langsung selalu disapa menggunakan Bahasa jawa yang halus”.⁷⁹

Wawancara ketiga yakni kepada Ibu Lucky Afita (32 tahun). Ibu Lucky Afita merupakan guru SMP yang beralamat di Jl. Anggrek RT 3 RW 2 Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang menyatakan:

“saya ikut pembiayaan haji di BMT Cabang Sekapuk baru di tahun ini tepatnya di Bulan Februari. Saya ikut bersama suami saya yang sekarang lagi kerja di Malaysia. Program pembiayaan haji ini sangat bermanfaat

⁷⁸ Ibu Mafrukhah, Wawancara, (Dukun, 28 Agustus 2019)

⁷⁹ Bapak Mukhlis, Wawancara, (Dukun, 28 Agustus 2019)

sekali karena sekarang tidak perlu repot-repot lagi nunggu uang terkumpul semua, bisa-bisa antriannya malah mundur-mundur terus. Memang untuk *ijarahnya* saya rasa agak mahal tetapi sebanding dengan apa yang saya dapat. Sekarang bank kan sudah tidak punya program talangan haji juga dan yang dijadikan barang jaminan juga surat porsi hajinya juga. Menurut saya agak aneh tapi itu juga mempermudah juga bagi orang-orang yang tidak mampu tanpa harus surat rumah ataupun surat-surat berharga lainnya. Alhamdulillah semenjak saya ikut program pembiayaan haji ini tidak ada pelayanan yang mengecewakan saya. Semuanya baik-baik kepada nasabah dan petugasnya yang sangat informatif.”⁸⁰

Wawancara keempat yakni bersama Ibu Kasmu (57 tahun). Ibu Kasmu merupakan ibu rumah tangga yang beralamat di Jl. Antasari RT 9 RW 4 Desa Padang Bandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang mengatakan:

“Ibu ikut program haji ini didaftarkan anak saya tahun 2017 bulan Juli. Ikutnya di BMT cabang Dukun. Dengan adanya program pembiayaan haji seperti ini pastinya membantu saya sekali, dengan kondisi perekonomian yang berkecukupan tetapi saya sudah mendapatkan kursi haji. Tetapi yang yang agak sedikit keberatan adalah mengenai biaya penitipan berkas porsi haji yang saya rasa mahal, apalagi saya harus membayar lagi apabila dalam satu tahun belum lunas. Tapi dari pihak BMT juga memudahkan saya bisa nyicil uang *ujrah* setiap bulannya. Apalagi yang dijadikan jaminan itu bukan sertifikat tanah atau sertifikat sepeda motor seperti pegadaian-pegadaian yang lainnya.”⁸¹

Wawancara kelima yakni kepada Ibu Milla Izza (36 tahun). Ibu Milla Izza merupakan pedagang pakaian di Pasar Sekapuk yang beralamat di Jl. Mawar RT 1 RW 1 Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dari wawancara yang sudah dilakukan bersama Ibu Mila Izza, beliau menyatakan:

“saya ini ikut pembiayaan haji di kantor cabang Sekapuk pada tahun 2018 bulan September. Alhamdulillah sekarang sudah lunas. Pendapat saya mengenai program pembiayaan ini ya sangat membantu saya untuk pergi haji, yang tadinya belum punya cukup uang untuk mendaftar, tetapi karena adanya talangan haji ini jadinya saya sudah punya kursi haji lebih dulu dan tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Kalau saya daftarnya semakin lama ya

⁸⁰ Ibu Lucky Afita, *Wawancara*, (Sidayu, 28 Agustus 2019)

⁸¹ Ibu Kasmu, *Wawancara*, (Dukun, 29 Agustus 2019)

semakin lama juga saya berangkat hajinya mbak. Soal biaya penitipan berkas porsi haji itu memang agak mahal bagi kita-kita yang orang desa tetapi dengan adanya talangan haji ini pastinya saya merasa terbantu sekali.”⁸²

Dari wawancara yang sudah dilakukan oleh Penulis kepada lima narasumber yang sudah disebutkan di atas yakni kepada Ibu Mafrukhah, Bapak Mukhlis, Ibu Lucky Afita, Ibu Kasmu dan Ibu Milla Izza maka dapat disimpulkan bahwasanya salah satu pembiayaan yakni pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini terbukti dari beberapa nasabah yang sangat terbantu dengan adanya pembiayaan haji apalagi dari masyarakat yang perekonomiannya berkecukupan dan proses pembiayaan yang dipermudah oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Akan tetapi ada hal yang dirasa sedikit memberatkan nasabah yakni dengan penetapan harga penitipan porsi haji yang asli yakni sebesar Rp3.000.000,00 yang dirasa mahal.

C. Analisis Pembiayaan Haji dengan Akad Rahn Perspektif Mazhab Syafi’i di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Ajaran agama Islam yang berada di Al-Qur’an dan Sunnah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang akan selalu berubah dan berkembang di setiap zaman. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong (*ta’awun*) antar sesama manusia dalam hal muamalah. Dalam

⁸² Ibu Milla Izza, *Wawancara*, (Sidayu, 29 Agustus 2019)

hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Qs. Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”⁸³

Dalam Islam masalah muamalah dan tatacara bermuamalah itu sendiri banyak macam ragamnya, salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*). Dalam bukunya Zainuddin Ali yang berjudul “Hukum Gadai Syariah” mengartikan *rahn* dalam Bahasa Arab *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”.⁸⁴ Sedangkan menurut terminologi, Imam Syafi'i mengartikan *rahn* sebagai akad yakni suatu materi (barang) yang dijadikan sebagai jaminan utang dan dapat dijadikan pembayar utang ketika orang yang berhutang tersebut tidak dapat membayar hutangnya.⁸⁵

Dalam sejarah Islam, gadai dikenal sejak masa Rosulullah SAW. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh tetapi tidak diwajibkan untuk memberikan suatu jaminan kecuali jika kedua belah pihak tidak saling percaya satu sama lain.

Serah terima dalam masalah gadai sama seperti serah terima dalam perkara jual

⁸³ Terjemahan QS. Al-Maidah (5): 2

⁸⁴ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 1.

⁸⁵ Tim Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, Cetakan 2, 263.

beli tanpa ada perbedaan. Dasar hukum para Ulama untuk membolehkan rahn yakni berdasarkan Al-Qur'an Qs. Al-Baqoroh ayat 28 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸⁶

Berdasarkan informasi yang didapat dari wawancara kepada pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, praktik pembiayaan haji mulai menggunakan akad *rahn* mulai tahun 2007 setelah sebelumnya menggunakan akad *Ijarah*. Penggantian penggunaan akad pembiayaan haji tersebut didasarkan atas kesepakatan para pengurus yang menganggap bahwa penerapan akad *Rahn* lebih cocok diterapkan dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Menurut Imam Syafi’i transaksi *rahn* itu sah apabila *marhun* memenuhi tiga syarat:

1. Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan

⁸⁶ QS. Al-Baqoroh (2): 28

Barang-barang gadai harus berupa barang yang bisa dijual, karena itu barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai. misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir lahir dan lain-lain.

Barang gadai harus berupa harta benda yang sah menurut syara'. Tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang tersebut tidak diperbolehkan menurut syara' dikarenakan status haram.

2. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang.

Barang yang menjadi objek transaksi gadai benar-benar milik sah *rahin*. Artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain. Mayoritas fuqoha berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasinya sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai orang yang menggadaikannya melunasi hutangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut. Namun sebagian ahli Fiqh berpendapat bahwa barang yang masih berada di tangan *murtahin*, dalam kasus diatas hanya sebagiannya saja sebesar hak yang belum dilunasi oleh *rahin*. Golongan ini mengemukakan alasan bahwa keseluruhan barang gadai tersebut hanya tertahan oleh keseluruhan hak. Karena itu, sebagian barang tersebut tertahan oleh sebagian hak itu yang serupa dengan tanggungan (*kafalah*).

3. Barang yang digadaikan bisa dijual apabila *rahin* tidak bisa membayar hutangnya ketika jatuh tempo.

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah, hal itu sesuai dengan maksud dari hakikat pengertian gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu untuk dipenuhi harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu barang gadai dapat dijual untuk membayar utangnya, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Mengenai penjualan barang gadai oleh wakil, para ulama menyepakati kebolehnya. Namun mereka berbeda pendapat bila yang menjual adalah *murtahin* menurut Abu Hanifah dan Imam Malik seperti dikutip oleh Ibnu Qudamah “apabila dalam akad gadai disyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu diperbolehkan”

Lain halnya pendapat di kalangan Mazhab Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah *murtahin* tidak boleh menjual barang gadai (*marhun*) setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai hanya bisa dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasi Imam Syafi'i adalah *rahin* menghendaki kesabaran akan barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harganya. Hal ini berbeda kondisi dengan *murtahin* yang menghendaki hak pelunasan utangnya dapat dipenuhi secepatnya. Karena itu, bila penjualan dilakukan oleh *murtahin* dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tetap.

Sebab yang terpenting bagi *murtahin* adalah barang tersebut cepat terjual dan kemudian menerima harganya.⁸⁷

Dalam hal ini, Penulis akan menganalisis tentang bagaimana praktik pembiayaan haji dengan menggunakan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur perspektif Mazhab Syafi'i. Penganut madzah Syafi'i mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan atau disedekahkan, karena itu menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya selama halal dipejualbelikan, maka halal pula digadaikan.

Dalam praktiknya, yang menjadi jaminan atas *rahn* dalam pembiayaan haji adalah lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang asli dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Untuk syarat sahnya *marhun* dalam gadai menurut Imam Syafi'i ini ada tiga poin yang harus diperhatikan. Pertama, barang tersebut harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) termasuk barang berharga, sama seperti sertifikat tanah, BPKB sepeda motor dan barang lainnya yang masuk dalam kategori surat-surat berharga yang apabila jatuh tempo bisa dibatalkan ataupun dijual untuk melunasi hutang. Namun untuk memperoleh BPIH dan SPPH harus melalui talangan yang artinya lembaran

⁸⁷ Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibn Qudamah, *Al-Mughni Al-Mukhtasyar*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994), 422.

bukti setoran tersebut didapat melalui proses utang-mengutang. Lembaran bukti setoran tersebut masuk dalam kategori barang berharga akan tetapi proses untuk mendapatkan lembaran bukti setoran tersebut didapat melalui proses utang.

Kedua, kepemilikan barang yang tidak terhalang, artinya harus kepemilikan penuh dari *rahin*. Apabila seseorang menggadaikan rumah kepada *murtahin* kemudian seseorang menyatakan kepemilikan rumah tersebut juga, maka apa yang tersisa dari rumah tersebut tetaplah menjadi *marhun*. Namun apabila dari awal bagian orang tersebut sudah dibagi dan sudah diketahui, maka *rahn* tersebut diperbolehkan. Serah-terima dalam masalah jual beli juga seperti serah-terima pada gadai. Dalam praktiknya, BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) masih menjadi kepemilikan BMT, belum menjadi kepemilikan yang sempurna untuk *rahin* karena masih terikat dengan talangan yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Apabila talangan tersebut sudah lunas maka BPIH yang asli dan SPPH akan diserahkan kepada nasabah dan akan menjadi kepemilikan nasabah seutuhnya.

Ketiga, *marhun* bisa dijual apabila *rahin* tidak bisa membayar saat jatuh tempo. Apabila seseorang memberikan gadai kepada seseorang yang adil dan memberikan kekuasaan kepadanya untuk menjualnya setelah jatuh tempo, maka pemegang gadai berkedudukan sebagai wakil. Apabila utang jatuh tempo, maka *murtahin* boleh menjualnya selama *rahin* masih hidup. Tetapi apabila *rahin* meninggal dunia sebelum jatuh tempo, maka *murtahin* tidak

boleh menjual barang tersebut, kecuali atas perintah sultan (pemerintah) atau atas persetujuan ahli waris. Sebab, meski mayit ridha atas amanahnya, namun harta benda tersebut telah berpindah tangan kepada ahli waris yang belum tentu ridha terhadap amanahnya untuk menjual harta yang ia gadaikan. Gadai disini tidak dapat dibatalkan oleh ahli waris, hanya saja mereka telah memiliki apa yang tadinya dimiliki oleh *rahin*.⁸⁸ Namun fakta yang terjadi di lapangan adalah pihak BMT yang akan membatalkan porsi haji sebagaimana wawancara yang telah Penulis lakukan adalah sebagai berikut:

“Apabila jatuh tempo dan *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak *murtahin* atau BMT akan melakukan pembatalan porsi haji dan uang nasabah yang sudah masuk akan dikembalikan dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.⁸⁹

Akad *rahn* pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur akan berakhir apabila *rahin* melunasi semua utang, pembatalan *rahn* dari pihak *rahin* dan *rahin* meninggal. Dalam praktiknya penjualan *marhun* saat jatuh tempo dilakukan oleh *murtahin*, yang menurut Imam Syafi’i yang dikutip oleh Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah hal tersebut tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tetap. Sebab yang terpenting bagi *murtahin* adalah barang tersebut cepat terjual dan kemudian menerima harganya. Penjualan *marhun* harus dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya.

⁸⁸ Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 3 Diterjemahkan oleh Abdullah Muhammad bin Idris, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 151.

⁸⁹ Bapak Sunjianto, *Wawancara*, (Dukun, 26 Agustus 2019)

Dengan demikian, menurut kajian Imam Syafi'i dalam permasalahan pembiayaan haji dengan akad *rahn* tidak sah dan tidak boleh dilakukan, kecuali apabila syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun pada dasarnya praktik di BMT Mandiri Sejahtera atas pembiayaan haji belum memenuhi syarat sah mengenai *marhun* yang sudah disebutkan di atas, yakni bukan kepemilikan sempurna *rahin* dan pihak BMT (*murtahin*) menjual *marhun* (*rahin* masih hidup atau meninggal dunia) ketika jatuh tempo karena semestinya penjualan *marhun* harus dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya oleh kedua belah pihak.

D. Analisis Pembiayaan Haji menggunakan Akad *Rahn* tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Agama Islam merupakan agama yang memberikan pedoman kepada seluruh manusia untuk tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat yang sesuai dengan prinsip utama dari agama Islam yakni kemaslahatan. Oleh karena itu para ulama merumuskan bahwasannya tujuan syariah (*maqashid syariah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kita semua. Penerapan *maslahah* dalam bidang muamalah memiliki ruang lingkup yang cukup luas dibandingkan dengan masalah ibadah. Oleh karena itu ruang ijtihad dalam bidang *muamalah* terbuka lebar untuk menciptakan inovasi dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi Islam sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu bentuk ijthad Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang *muamalah* adalah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memberikan jasa pembiayaan haji, yakni yang tertuang dalam fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang membatalkannya atau mengharamkannya. Dengan adanya fatwa tersebut dijadikan legalitas hukum bagi Lembaga Keuangan Syariah yang dalam hal ini BMT untuk mengeluarkan sebuah produk pembiayaan bernama Produk Pembiayaan Haji.

Salah satu BMT yang mempunyai produk Pembiayaan Haji ini adalah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Dimana dalam praktiknya, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur seharusnya menjalankan produk Pembiayaan Hajinya berpedoman pada fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Produk yang dikeluarkan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur ini merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk membantu nasabah yang ingin segera memiliki porsi haji akan tetapi terkendala dengan biaya. Dengan adanya Pembiayaan haji yang diberikan ini diharapkan dapat mempermudah nasabah untuk merealisasikan keinginannya untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan*

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."⁹⁰

Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 06 Juni 2002 menerangkan bahwa:

1. Dalam kepengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.⁹¹

Dalam praktiknya, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menggunakan akad *rahn* yang didasarkan atas fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai dengan akad *Rahn*. Menurut Sayid Sabiq *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang,

⁹⁰ QS. Al-Maidah (5): 2

⁹¹ Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya tersebut.⁹²

Pada akad *rahn* tersebut nasabah sebagai *rahin* menggadaikan *marhun* berupa lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji) yang asli dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) kepada *murtahin* yang dalam hal ini pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur untuk mendapatkan dana pembiayaan sebesar Rp22.500.000,00 agar mendapatkan porsi haji.

Sesuatu barang yang dapat dijadikan jaminan (*marhun*) tentunya mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi barang yang dapat digadaikan oleh *rahin*. Diantaranya *marhun* harus dapat diperjualbelikan, bermanfaat, milik *rahin*, diserahkan jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin* dan harta tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak mencukupi kualifikasi *marhun* diatas tidak bisa dijadikan sebagai *marhun*.⁹³

Meskipun Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan legalitas pembiayaan haji dalam fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji yang dalam fatwa DSN tersebut ditegaskan bahwasanya pembiayaan haji menggunakan akad *Al-Ijarah* sebagai akad utama dan *Al-Qardh* sebagai akad pendukung akan tetapi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur pembiayaan hajinya menggunakan akad *Rahn*. Tentu persoalan ini menjadi sesuatu masalah yang harus dikaji di Lembaga Keuangan Syariah dan

⁹² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 175.

⁹³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 26.

dilihat apakah dalam praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ada ataupun belum.

Dalam fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, peneliti menelaah bahwa ada beberapa ketentuan yang wajib diperhatikan dan diterapkan dalam pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Yang pertama yakni ketentuan mengenai akad. Dalam fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Kepembiayaan pengurusan haji disebutkan bahwasannya seharusnya akad yang digunakan adalah akad *Al-Ijarah* dan akad *Al-Qardh* bukan menggunakan akad *Rahn*. Akan tetapi pada prinsipnya akad *rahn* itu diperbolehkan hanya atas utang-piutang yang timbul karena akad *Qardh*, jual beli yang tidak tunai, atau sewa-menyewa (*Ijarah*) yang pembayaran *ujrahnya* tidak tunai.⁹⁴ Menurut peneliti, mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan menggunakan akad *Rahn* merupakan akad yang diperbolehkan karena akad tersebut terjadi karena adanya utang-piutang yang timbul karena adanya akad *Qardh*. Meskipun dalam pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak disebutkan menggunakan akad *Qardh* secara langsung, akan tetapi peneliti memaknai bahwa pemberian dana pembiayaan haji sebesar Rp22.500.00,00 di awal termasuk sebuah akad *Qardh*.

Kedua, ketentuan mengenai *ujrah* atau biaya pemeliharaan berkas porsi haji.

Dalam ketentuan yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI No. 29/DSN-

⁹⁴ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 36

MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan pengurusan haji disebutkan dalam kepengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *Al-Ijarah*. *Al-Ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.⁹⁵ Adapun fatwa *Al-Ijarah* yang dimaksud yaitu sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan:

Rukun dan Syarat *Ijarah*:

1. Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad *ijarah* adalah manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Objek *Ijarah*:

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

⁹⁵ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 97.

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

1. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
2. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

1. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
2. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).

3. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁹⁶

Penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajir* (pegadaian), sedangkan nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ajran* atau *ujrah*.⁹⁷

Pelaksanaan akad *ijarah* dimaksud, berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akad dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi *ijarah* maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*.
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.⁹⁸

Menurut penulis, praktik pembiayaan haji yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur apabila ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-

⁹⁶ fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

⁹⁷ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 97.

⁹⁸ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 97.

MUI/VI/2002 terkait dengan *ujrah* yang ditetapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sudah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan yakni pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah, manfaat jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, merupakan manfaat yang diperbolehkan, manfaat harus dikenali secara spesifik untuk menghilangkan ketidaktahuan terbukti dengan transparansi yang dilakukan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dalam pelaksanaan pembiayaan, spesifikasi manfaat jelas mengenai jangka waktu, dan pembayaran *ujroh* nasabah kepada pihak BMT sebagai pembayaran manfaat. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa *ujrah* yang ditetapkan dalam pembiayaan haji ini sebesar Rp3.000.000,00, yang mana *ujrah* tersebut harus dibayar kembali apabila dalam satu tahun pertama nasabah tidak bisa melunasi pembiayaan haji yang BMT berikan. Penetapan *ujrah* ini sendiri sudah berbentuk nominal, sifatnya nyata dan tidak ada tambahan biaya yang tercantum dalam akad yang artinya sudah sesuai dengan prinsip syariah sesuai hasil wawancara Peneliti bersama Bapak Sujianto dalam wawancara sebagai berikut:

“BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai *murtahin*, hanya mendapatkan pendapatan berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan berkas porsi haji) yang sesuai dengan ketentuan pendapatan *murtahin* dan biaya administrasi sebesar RP100.000,00 untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak BMT selama proses transaksi perjanjian sampai berakhirnya suatu akad. Biaya administrasi yang diperbolehkan hanya pada batas kewajaran, artinya biaya administrasi harus sesuai dengan kebutuhan operasional kontrak perjanjian. Sehingga biaya administrasi bukan termasuk dalam kategori pendapatan melainkan biaya operasional.”⁹⁹

⁹⁹ Bapak Sujianto, *Wawancara* (Dukun, 26 Agustus 2019)

Akan tetapi walaupun sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam fatwa mengenai penetapan *ujrah*, akan tetapi dari hasil wawancara yang sudah Peneliti lakukan, banyak nasabah yang mengeluhkan jumlah nominal yang ditetapkan karena terlalu besar bagi nasabah perekonomian ke bawah.

Ketiga, ketentuan tentang dana pembiayaan haji menggunakan akad *Qardh*. Dalam ketentuan yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji disebutkan dalam kepengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Qardh bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literatur Fiqih Salaf as-Sahih, *Qardh* dikategorikan dalam akad *ta'awun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.¹⁰⁰ Adapun fatwa *Al-Qardh* yang yaitu sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan:

¹⁰⁰ Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Paraktis, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 58.

Ketentuan Umum *Al-Qardh*:

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁰¹

Menurut penulis, praktik pembiayaan haji yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur apabila ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terkait dengan *qardh* yang ditetapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sudah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan terbukti dengan nasabah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama yakni dalam waktu satu tahun dan dapat diperpanjang lagi sampai 5 tahun, biaya administrasi dibebankan kepada

¹⁰¹ fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Qardh*

nasabah dan pihak BMT meminta jaminan kepada nasabah yakni berupa SPPH dan BPIH.

Prinsipnya akad *rahn* itu muncul diawali dengan proses pinjam meminjam atau utang (*qardh*). Pembiayaan yang disediakan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan hutang-piutang yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana pembiayaan untuk memperoleh seat porsi haji. Nasabah nantinya akan membayar hutang tersebut sebesar pokok pinjaman saja seperti hasil wawancara yang Peneliti lakukan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur bersama Bapak Sujianto:

“Nasabah nantinya akan membayar hutang sebesar Rp22.500.000,00 dalam jangka waktu satu tahun. Apabila dalam satu tahun pinjaman tersebut belum terbayarkan atau belum lunas, maka bisa memperpanjang akad hingga 5 tahun”.¹⁰²

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah status *marhun* atau bukti setoran SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang bukan kepemilikan *rahn* secara sempurna yang berarti bukti setoran tersebut tidak masuk dalam kategori *marhun*.

Keempat, mengenai jasa pengurusan haji yang dilakukan tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian pembiayaan haji. Praktik yang terjadi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, pembayaran *ujrah* didasarkan dengan pemberian pembiayaan haji kepada nasabah. Aplikasinya dilakukan ketika pembukaan rekening simpanan BMT (Simaster BMT) yang bekerja sama dengan Bank Panin Syariah. Setelah pengurusan simpanan ini selesai dibuat, pihak BMT akan

¹⁰² Bapak Sujianto, *Wawancara* (Dukun, 26 Agustus 2019)

meminta nasabah untuk membayar setoran awal dengan jumlah yang ditentukan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Dalam pembayaran awal sebesar Rp6.200.000,00 termasuk biaya pengurusan, setoran awal tersebut akan dimasukkan dalam tabungan beserta *ujrah*nya. Hal ini sangat bertentangan dengan poin ini yakni pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT dari awal sudah dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Kelima, Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. Praktik yang terjadi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur besar imbalan jasa *Ijarah* tidak didasarkan pada jumlah pinjaman. Pembiayaan haji yang disediakan oleh pihak BMT sebesar Rp22.500.000,00 dan *ujrah* yang dikenakan sebesar Rp3.000.000,00 sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.

Dalam pemaparan yang telah diuraikan penulis di atas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwasannya praktik pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Penggunaan akad *Rahn* boleh dilakukan meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, karena prinsipnya akad *rahn* itu muncul diawali dengan proses pinjam meminjam atau utang (*qardh*). Akan tetapi permasalahan disini yang muncul status kepemilikan *marhun* oleh *rahin* yang tidak sempurna sehingga akad *rahn* tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah *marhun* dan dalam jasa pengurusan haji LKS dipersyaratkan

dengan pemberian pembiayaan haji sehingga praktik di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak sesuai dengan fatwa lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh Penulis mengenai pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme akad *rahn* pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terjadi ketika anggota yang bertindak sebagai *rahin* membayar setoran awal sejumlah Rp.6.200.000,00 kepada pihak BMT (*murtahin*) untuk mendapatkan utang (*marhun bih*) sebesar Rp22.500.000,00 agar memperoleh bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji) yang asli dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
2. Kesimpulan tentang pembiayaan haji dengan akad *rahn* menurut Imam Syafi'i dan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji adalah sebagai berikut:
 - a. Menurut Imam Syafi'i, pembiayaan haji dengan akad *rahn* tidak sah dilakukan, karena syarat dan rukunnya tidak sesuai dengan hukum Islam. Pembiayaan haji belum memenuhi syarat sahnya *marhun*, yakni *marhun* bukan kepemilikan sempurna *rahin* dan penjualan *marhun* ketika jatuh tempo dilakukan oleh *murtahin*. Karena penjualan *marhun* tersebut semestinya dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya oleh kedua belah pihak.

- b. Pembiayaan haji yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan akad *Rahn* berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 merupakan akad yang diperbolehkan karena prinsipnya akad *rahn* itu muncul diawali dengan proses pinjam meminjam atau utang (*qardh*). Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah status kepemilikan *marhun* oleh *rahin* yang tidak sempurna sehingga akad *rahn* tersebut tidak sah serta jasa pengurusan haji yang dilakukan dipersyaratkan dengan pemberian pembiayaan haji. *Ijarah* yang dikenakan dalam pembiayaan haji sebesar Rp3.000.000,00 dan yang menjadi *marhun* adalah bukti setoran SPIH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) yang asli dan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang masih menjadi kepemilikan pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

B. Saran

1. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur diharapkan meninjau kembali terkait akad yang digunakan dan *ujrah* yang ditetapkan dalam pembiayaan haji agar masyarakat tidak merasa terbebani.
2. BMT Mandiri Sejahtera diharapkan bisa memperbaiki atau meninjau ulang sistem yang ada agar sesuai dengan regulasi yang ada yakni fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji karena mengingat produk pembiayaan ini memiliki minat yang banyak dan implementasinya tidak sesuai di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*

Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pembiayaan Haji

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Skripsi:

Anugerah, Rostiana Indah. *Implementasi Akad Qardl Terhadap Pembiayaan Dana Pembiayaan Haji pada BTN Syariah Malang*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013.

Rifai, Muhammad Bachtiyar. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Pembiayaan Haji (Studi di di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Tiro Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta. 2010.

Sari, Ayu Yeni Chanita. *Tinjauan Masalah Terhadap Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo*. Skripsi. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2013.

Website:

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, <http://www.bmtmandirisejahtera.com/>, diakses tanggal 28 Agustus 2019.

Buku:

- Abdullah, Abi Muhammad bin Muhammad bin Ibn Qudamah. *Al-Mughni Al-Mukhtasyar*. Jilid IV. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah. 1994.
- Afandi, M. Yazid. *Fqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul al-Maram*. Terj. KH.Masdar Helmy. cetakan 4. Bandung: CV. Gema Risalah Press. 1994.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Al-Jaziry, Abdul ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1990.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: PT. Pustaka RizkiPutra. 1997.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*. Juz 5. Damaskus: Dar Al-Fikr. 2007.
- Departemen Agama RI. *Bunga Rampai Perhajian*. Jakarta: Depag RI. 1998.
- Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Fikri, Ali. *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2003.
- Hadi, Muhammad Solikul. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2000.
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Paraktis*. Jakarta: Kencana Media Group. 2010.

- LKP2M. *Research Book for LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2005.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- Nadzir, Mohammad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Naruddin. *Tuntas Memahami Haji dan Umrah*. Jakarta: Qalam. 2017.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Pasaribu, Choiruman, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Riduan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UU Press. 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. H. Kamaluddin A. Majuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1996.
- Saujana, Nana, Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sudarsono Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonoisa. 2003.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jilid 3. Terj. Abdullah Muhammad bin Idris. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Syalthut, Mahmud. *Muqaaranatul Madzahib Fil Fiqh*. Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Tim Wacana Intelektual. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Wacana Intelektual. 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an. 1989.



LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan wawancara ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah serta mendapatkan gambaran kasus dan keadaan sebenarnya di lapangan guna menunjang penelitian ini yang berjudul **PRAKTIK PEMBIAYAAN HAJI DENGAN AKAD RAHN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN FATWA DSN-MUI NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI (Studi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)**. Berikut ini garis besar daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada nasabah produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

1. Sejak kapan mengikuti pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan melakukan pembiayaan di cabang mana?
2. Pendapat Ibu/Bapak tentang produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur?
3. Apakah pernah mengalami kredit macet selama mengikuti program pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur?
4. Bagaimana Pendapat Ibu/Bapak terkait dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti program pembiayaan haji?
5. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak terkait barang gadai yang ditetapkan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terkait pembiayaan haji?

Dokumentasi

Gambar 1 Slip Pembayaran Angsuran Pembiayaan Haji

Bismillahirrohmanirrohim  **KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA
JAWA TIMUR**

Murobahah (Keuntungan)
 Mudhorobah (Bagi Hasil)
 Qordh (Hutang)
 Hiwalah (Talangan)
 Ijarah (Fee)
 Rahn (Gadai)

Tanggal :
 No. Trk :
 No. Rek :
 Pemilik :

Pokok : Rp
 B/K/F/I : Rp
 Jumlah : Rp

Terbiang :

Admin Petugas Penyetor

ANGSURAN
 www.bmtmandirsejahtera.com

Gambar 2 Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Bismillahirrohmanirrohim

Pembiayaan Haji Menggunakan Akad RAHN
 KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR
 Menyediakan Dana Pembiayaan Haji Sebesar **Rp. 22.500.000,-**
 Pendaftaran Awal Cukup **Rp. 6.200.000,- / Anggota**
 Jangka Waktu Pelunasan: Selama **1 Tahun**
 Dapat Di Perpanjang Sampai **5 Tahun**

RINCIAN BIAYA

Biaya Untuk Pendaftaran Porsi Haji	Rp. 25.000.000
Dana Pembiayaan dari BMT	Rp. 22.500.000
Setoran Awal Anggota	Rp. 2.500.000
Setoran Awal Anggota	Rp. 2.500.000
Ujroh BMT	Rp. 3.000.000
(Jasa Penitipan Berkas Porsi Haji/Barang Berharga Lainnya)	
Simpanan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	Rp. 500.000
Simpanan Bank Syariah	Rp. 100.000
Biaya Pengurusan (Termasuk Materai)	Rp. 100.000
	Rp. 6.200.000

PERSYARATAN


- Arsip : 10 Lembar
- 1.KTP : 10 Lembar
- 2.XK : 3 Lembar
- 3.Surat Nikah : 3 Lembar → asli / ymsk
- 4.Cek Kesehatan
- Pass Foto Berwarna : 4 x 6 = 10 Lbr
- 3 X 4 = 15 Lbr (Kelihatkan Muka 80 %)
- berjilbab / berkopyah, tidak boleh pakai kacamata, background putih, memakai jilbab-tan baju selain warna putih.

SYARAT & Ketentuan Be

Gambar 3 Kantor Pusat BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur



Gambar 4 Suasana di Kantor BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur



Gambar 5 Foto bersama Ibu Khotim (Kiri) dan Bapak Sujianto (Kanan)



Gambar 6 Foto bersama Ibu Mafrukhah



Gambar 7 Foto Bersama Ibu Milla Izza



Gambar 8 Foto bersama Ibu Lucky Avita



Gambar 9 Foto bersama Bapak Mukhlis



Gambar 10 Foto bersama Ibu Kasmu



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Dina Setiawati
NIM	15220103
Tempat, Tanggal Lahir	Gresik, 24 Februari 1997
Fakultas	Syariah
Program Studi	Hukum Bisnis Syariah
Tahun Masuk	2015
Alamat Rumah	Jl. K.H. Ahmad Dahlan RT 6a RW 3 Desa Sambogunug Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
No. Telp	081217610398
Motto Hidup	Ciptakan dendam positif dari setiap kekuranganmu

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Tahun	Jenjang	Nama Sekolah	Jurusan
1	2000-2003	TK	TK. Roudhotul Athfal	-
2	2003-2009	MI	MI. YKUI Sambogunung	-
3	2009-2012	MTs	MTs. YKUI Sambogunung	-
4	2012-2015	SMA	MA. Maskumambang	IPS
5	2015-Sekarang	S1	UIN Malang	HBS



مجلس الشريعة الإسلامية
السندي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002

Tentang

PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH);
b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]:26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

4. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS.al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

7. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَتَحَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَفَتَحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَجْرِهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya." 8.

- Hadis Nabi s.a.w. riwayat Jama'ah:

مَطْلُ الْعَجِي ظَلَمٌ ... (رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...."

9. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَادِرَ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

11. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

12. Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

Memperhatikan : 1. Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji.

2. Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M./ 15 Rabi’ul Akhir 1423 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *alQardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H

26 Juni 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua, _____ Sekretaris,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin